



**PERCERAIAN DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF ALLAMAH
KAMAL FAQIH IMANI DALAM TAFSIR *NURUL QUR'AN***

Disusun Oleh:

Rusiana Putri

NIM: 18.7.1.111.035

Pembimbing:

Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd

Skripsi Diajukan Kepada STAI Sadra Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA

JAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

PERCERAIAN DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF ALLAMAH KAMAL FAQIH IMANI DALAM TAFSIR *NURUL QUR'AN*

Disusun Oleh:

Rusiana Putri

NIM: 18.7.1.111.035

Pembimbing:

Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 09 Februari 2024



Rusiana Putri

ABSTRAK

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang dimulai dengan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan yang mengawali terbentuknya keluarga merupakan ikatan suci yang kuat akan dimensi spiritual dan sosial. Ikatan suci ini sering kali terputus karena adanya masalah dan tekanan di dalam keluarga. Terputusnya ikatan pernikahan ini dikenal dengan istilah perceraian. Banyak hal yang kemudian dapat mengarah pada perceraian ini, misalnya pertengkaran dan perselisihan, faktor ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan serta lain sebagainya. Dalam Islam sendiri perceraian merupakan hal yang dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian ini juga memiliki banyak dampak, baik kepada suami, istri, keluarga satu sama lain, utamanya anak yang ada dalam keluarga. Melihat Tingkat perceraian di Indonesia serta dampaknya kepada banyak pihak utamanya kepada anak, maka perceraian ini dapat dilihat sebagai suatu masalah yang perlu untuk dicarikan solusi. Dalam rangka menemukan solusi atas masalah perceraian ini, maka penulis mengangkat judul *Perceraian dan Solusinya Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani Dalam Tafsir Nurul Qur'an*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* terkait perceraian dan solusi untuk masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh dan deskriptif-analitis serta menggunakan penelitian kualitatif. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pandangan Faqih Imani yang termaktub dalam Tafsir *Nurul Qur'an*, bahwa perceraian ialah pemisahan antara suami dan istri yang disebabkan karena dua faktor diantaranya karena dorongan emosional dan hawa nafsu. Sedangkan konsep masa idah inilah yang menjadi solusi agar tidak terjadinya perceraian, karena menurut Faqih Imani dalam Tafsir *Nurul Qur'an* istri yang masih dalam masa idahnya tidak boleh keluar dari rumah suami, dengan masa idah itulah ada kemungkinan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi masalah atau konflik, kesalahpahaman, dan kejadian yang mungkin telah memicu permasalahan diantara keduanya. Sehingga masa idah ini menjadi solusi atau pencegah berlanjutnya proses perceraian sehingga ikatan pernikahan yang suci ini tetap terjaga.

Kata Kunci: *Allamah Kamal Faqih Imani, Perceraian, Solusi, Tafsir Nurul Qur'an*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ; i = ِ; u = ُ

Panjang : ā = َا; ī = ِي; ū = ُو

Diftong : ay = ِاي; aw = ِاو

C. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi marifat Allāh*. *Ta' marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudaf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. *Shaddah*

Shaddah atau *tashdid* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi'liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdid* yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *'aduw*.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. *Pengecualian Transliterasi*

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal *asmā' al-husnā*, seperti عبد الرحمن maka ditulis *'Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm...

Segala puja dan puji serta kesyukuran dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Cinta-Kasih, yang dengan cinta dan kasih-Nya segala sesuatu bertumbuh menuju kesempurnaan. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia sempurna yang agung dan mulia Nabi Muhammad Saw, yang telah mencurahkan cinta dan perjuangan untuk sekalian umatnya.

Berkat rahmat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Cinta-Kasih, penelitian yang berjudul *“Percerain Dan Solusinya Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani Dalam Tafsir Nurul Qur’an”* dapat peneliti selesaikan meski dengan banyak kendala, dengan izin dan pertolongan-Nya serta do’a dari orang tua dan orang-orang terkasih.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini. Baik memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Secara khusus peneliti berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Muttaqi, selaku Ketua Hikmat Al-Mustafa yang telah memfasilitasi berbagai program belajar baik formal maupun informal selama masa kuliah sehingga penulis bisa belajar banyak hal.
2. Dr. Kholid al-Walid selaku ketua STAI Sadra Jakarta, yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan riset ini sehingga penelitian ini rampung.
3. Ir. Ahmad Jubaeli M. Pd sebagai dosen pembimbing, yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun penelitian yang layak, sesuai dan bermanfaat.
4. Keluarga peneliti tercinta. Mereka yang telah memberikan segala bentuk bantuan baik materi maupun emosional. Terutama bapak Juhdi dan mamah Juheti tercinta yang telah meninggalkan peneliti pada saat penyusunan skripsi ini. Meskipun mamah telah tiada,

semangat doa, dan cinta kasihnya senantiasa mewarnai langkah peneliti dalam menulis penelitian ini.

5. Seluruh Civitas Akademika STAI Sadra yang telah banyak memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dan gagasan selama peneliti menempuh pendidikan di STAI Sadra.
6. Keluarga Besar Darun-Najah 2018, teman-teman seperjuangan dan para senior sekalian yang telah membagikan banyak hal dalam perjalanan perkuliahan. Semoga kita semua dijadikan manusia-manusia bermanfaat.

Segala doa baik peneliti haturkan kepada Allah semata, semoga Dia memberikan balasan terbaik atas segala bentuk kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. *Allāhumma āmīn...*

Terkahir, peneliti juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila masih terdapat kekeliruan dalam penelitian ini, peneliti bersedia menerima saran dan masukan guna menyempurnakan penelitian ini.

Jakarta, 09 Februari 2024



Rusiana Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Pustaka	6
H. Metodologi Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
PERCERAIN DAN BERBAGAI MACAM PENYEBABNYA	12
A. Definisi Perceraian	12
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	16
BAB III	
AYAT-AYAT PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN	19
1. Q.S Al-Baqarah/2: 227	21
2. Q.S Al-Baqarah/2: 228	22
3. Q.S Al-Baqarah/2: 229	24
4. Q.S Al-Baqarah/2: 230	27
5. Al-Baqarah/2: 231	29
6. Al-Baqarah/2: 241	31

7. Al-Ahzab/33: 49.....	33
8. Q.S At-Ṭalāq/65: 1.....	35
9. Q.S At-Ṭalāq/65: 2.....	38
10. Q.S At-Ṭalāq/65: 4.....	41
11. Q.S At-Ṭalāq/65: 6.....	43
BAB IV	
MENGENAL LEBIH DEKAT FAQIH IMANI DAN TAFSIR <i>NURUL QUR'AN</i>	
<i>QUR'AN</i>	47
A. Riwayat Hidup Faqih Imani	47
B. Tafsir <i>Nurul Qur'an</i> dan Karakteristiknya.....	51
BAB V	
PERCERAIAN DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN ALLAMAH KAMAL FAQIH IMANI DALAM TAFSIR <i>NURUL QUR'AN</i>	
.....	58
A. Penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani Mengenai Ayat-Ayat Perceraian Dan Solusinya Dalam Tafsir <i>Nurul Qur'an</i>	58
B. Analisis Pemikiran Faqih Imani Mengenain Konsep Perceraian Dan Solusinya Dalam Tafsir <i>Nurul Qur'an</i>	72
BAB VI	
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari anak, ibu dan ayah atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab yang diasuh oleh orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.¹ Pengertian ini menunjukkan ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap atau rumah. Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “persatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīdan*) untuk mentaati dan melaksanakan semua perintah Allah merupakan suatu ibadah secara hukum Islam.³ Pernikahan ialah komponen dari suatu masyarakat, dan dianggap sebagai suatu kebutuhan yang tak terhindarkan sudah menjadi keharusan adanya hubungan yang harmonis, sejuk, nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berkeluarga.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada pertengkaran, perkelahian, ketidaksepakatan, dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut dapat bersumber dari perbedaan pola pikir, keuangan, komentar yang berlebihan dan kurangnya komunikasi yang baik antara satu sama lain.⁴ Masalah-masalah ini terkadang bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik, sehingga kehidupan keluarga kembali harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan berbagai percekocokan,

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hal. 5.

² Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola), hal. 5.

³ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam: Kajian Fiqih*, (Guepedia, 2020), hal. 9.

⁴ Ratna Wulan, "Problematik Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa", *dalam Jurnal Pasopati*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hal. 108.

pertengkaran antara suami istri yang terus menerus dan tidak bisa lagi didamaikan maka Islam memberi jalan keluar berupa perceraian.⁵ Perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan pernikahan.⁶ Menurut Wahbah al-Zuhaylīn perceraian ialah lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan sejenisnya.⁷

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, 516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada tahun 2022, menyebabkan perceraian nasional sepanjang tahun lalu adalah pertengkaran dan perselisihan. Total kasus perceraian mencapai 284.169% atau setara 63,41% dari seluruh kasus perceraian di tanah air. Alasan paling umum perceraian adalah karena faktor ekonomi, yaitu 110.939 kasus (24,75%). Kemudian faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus (8,78 %), mabuk sebanyak 1.781 kasus (0,39%), dan KDRT mencapai 4.972 kasus (1,1%). Kategori berikutnya meliputi perceraian terkait kemurtadan dalam 1.635 kasus (0,36%), penjara dalam 1.447 kasus (0,32%), perjudian dalam 1.191 kasus (0,26%), poligami dalam 874 kasus (0,19%), dan perzinahan dalam 690 kasus (0,15%). Dilihat dari wilayahnya, Jawa Barat merupakan perceraian terbanyak di tahun 2022 sehingga mencapai 98.890 kasus (22,06%).⁸

Lebih dari itu, perceraian dengan berbagai sebabnya ini juga menyebabkan berbagai dampak yang sejatinya buruk bagi setiap pihak yang ada, utamanya anak. Meskipun memiliki dampak positif yang tidak dapat dipungkiri, namun dampak buruk yang disebabkan jauh lebih terasa, utamanya secara psikologis kepada setiap pihak tersebut. Pada suami ataupun istri, perceraian dapat berdampak pada ketidakseimbangannya kehidupan dari segi ekonomi, sosial dan psikologis keduanya. Selain itu, perceraian ini mengakibatkan adanya

⁵ Badriatin Amanah, "Konser Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab", dalam Skripsi, (Ponorogo: IAIN, 2019), hal. 14.

⁶ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hal. 26.

⁷ Arista Yuniarti dan Saefullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplekasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*, (IAIN Ponorogo: vol.2, No.1, 2023), hal. 67.

⁸ Cindy Mutia Annur, *Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)*,

perselisihan atau permusuhan antar keluarga yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik sosial yang signifikan. Kemudian, dampak yang paling buruk dari perceraian ini adalah kerusakan mental psikologis yang akan dirasakan oleh anak yang belum tentu memahami situasi perpisahan di antara kedua orang tuanya ini. Banyak dari anak-anak yang orang tuanya bercerai terjerumus dalam pilihan-pilihan buruk seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, penyimpangan moral dan lain sebagainya.⁹

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun Allah sangat membencinya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a beliau berkata, Rasulullah Saw. Bersabdah: sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abu Daud).¹⁰

Masalah ini merupakan permasalahan yang besar dan membutuhkan solusi, oleh karna itu dari paparan diatas bisa dilihat berbagai macam masalah mengenai keluarga yang dialami oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia saat ini, penting kiranya untuk membahas bagaimana solusi agar tidak terjadinya perceraian atau rujuk kembali serta memberi kesempatan untuk bisa berkumpul, sehingga keluarga tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan.

Seperti yang termaktub dalam Q.S Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri".* (Q.S. Al-Baqarah (2): 231

⁹ Banu Garawiyān, *Memahami Gejala Emosi Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), hal. 20.

¹⁰ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 27.

Menurut Tafsir *Nurul Qur'an* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa suami boleh merujuk istrinya selama belum habis masa iddah atau sehari sebelum berakhirnya masa iddah, suami boleh merujuk istrinya dengan maksud hidup bersama secara baik atau melanjutkan cerainya dengan cara yang baik pula. Dan jangan rujuk istrinya dengan niatan buruk, jika suami merujuk istrinya dengan niatan buruk maka sama saja dia menyakiti dirinya sendiri.¹¹ Kembali rujuk dengan maksud baik merupakan keputusan yang baik untuk mengembalikan keluarga yang hancur menjadi keluarga yang bahagia atau *sakīnah*.¹²

Sebagai agama sempurna tentu Islam memiliki solusi untuk permasalahan kehidupan umat manusia termasuk perceraian, sehingga tujuan rumah tangga dapat terwujud sesuai harapan setiap keluarga.

Sebagaimana menurut Faqih Imani dalam tafsirnya bahwa wanita atau istri yang masih memiliki masa Iddah boleh untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya, untuk mengingatkan mereka mengenai akibat buruknya perceraian, terutama apabila mereka memiliki anak-anak. Menurut Imam Baqir as menyatakan, "Seorang perempuan yang dicerai suaminya dan masih tinggal di rumah suaminya seharusnya berhias diri, memakai parfum dan pakaian-pakaian indah agar mereka dapat membuat keputusan dengan lebih matang dan si suami dapat membatalkan perceraian, dan mereka dapat memulai lagi kehidupan pernikahan".¹³ Tetap tinggal di rumah mantan suami merupakan hal yang dibolehkan, karena itu merupakan solusi agar kembali rujuknya sebuah keluarga.

Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **Perceraian Dan Solusinya Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani Dalam Tafsir *Nurul Qur'an***, karena tema tersebut penting bagi masyarakat agar terhindar dari perceraian.

¹¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003), hal. 236.

¹² Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 269.

¹³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 18, hal. 295.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang sebelumnya, dapat terlihat secara rinci banyaknya problematika dalam sebuah keluarga yang seringkali terjadi pada manusia.

1. Masih sering dijumpai adanya pertengkaran, perkelahian, ketidaksepakatan dan sebagainya dalam kehidupan rumah tangga.
2. Banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, perkelahian, ketidaksepakatan dan sebagainya dalam kehidupan rumah tangga.
3. Tingginya perceraian di Indonesia dikarenakan perselisihan dan pertengkaran.
4. Belum adanya solusi yang komprehensif untuk mencegah perceraian tersebut.
5. Belum diketahuinya bagaimana pandangan Allamah Kamal Faqih Imani mengenai perceraian dan solusinya dalam tafsir *Nurul Qur'an*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perceraian dan solusinya perspektif Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an*. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat perceraian dan solusinya dengan menggunakan pandangan Faqih Imani dalam Tafsir *Nurul Qur'an*. Adapun ayat-ayat yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi 11 ayat dalam 3 surah yaitu; Al-Baqarah/2: 228, 229, 230, dan 231, At-Talaq/65: 1 dan 2.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya menjadi dua kategori yang berkaitan dengan perceraian dan solusinya.

1. Bagaimana konsep perceraian menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* ?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana pandangan Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* mengenai konsep perceraian

2. Mengetahui bagaimana pandangan Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* mengenai solusi perceraian

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi solusi bagi pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau mengambil keputusan untuk bercerai dengan cara yang baik tanpa adanya rasa dendam pada mantan suami atau istri.
2. Manfaat praktis, disini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah warāḥmah*.

G. Kajian Pustaka

Berbagai macam *literature* membahas mengenai perceraian dan penulis disini akan memaparkan beberapa tulisan yang membahas tentang perceraian tersebut, diantaranya yaitu

Pertama, penelitian yang dikemukakan Lili Fatmawati yang berjudul Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M), penelitian ini membahas talaq dari dua sudut pandang mufasir yang kontemporer, Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan *library research* (kajian Pustaka) dimana sumber data primernya adalah kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkâm min Al-Qur'an dan Tafsîr Ayat al-Ahkam. Sehingga penelitian ini terklasifikasi pada tiga pembahasan pertama mengenai syari'at talak dalam islam, kedua talak sebelum disentuh, dan yang ketiga hukum-hukum talak. Maka pandangan Muhammad Ali ash-subhani dan Muhammad Ali as-sayis mempunyai banyak kesamaan, sebagaimana mengacu pada penafsiran ayat Al Qur'an dalam surah Al-Baqarah [2]: 228-231, Al-Ahzab [33]: 49, dan Ath-Thalaq [65]: 1-4. Adapun mengenai perbedaan diantara kedua nya yaitu apabila mengacu pada pendapat penafsiran ayat-ayat talak. yang pertama terkait hukum talak tiga sekali ucap, pandangan keduanya memiliki perbedaan sebagaimana berikut ash-Shabuni menafsirkan bahwa mengatakan jatuh tiga talak,

sedangkan as-Sayis mengatakan jatuh satu. Sedangkan permasalahan ketika seorang suami apabila mentalak istri dalam keadaan haid sah atau tidak, mengacu pada pendapat, ash-Sahbuni mengatakan tetap sah, tetapi sang suami berdosa, lain halnya dari pandangan as-Sayis berpendapat tidak halal dan tidak ada hukumnya.¹⁴

Kedua, penelitian yang dikemukakan oleh Siti Maufiroh yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)". Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan library reasarch (kajian Pustaka), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa talak menurut Asghar Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan. Menurut pandangan Asghar Ali Engineer kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan. Menurutnya dalam semua ayat al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Oleh karena itu menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan khula'. Adapun dampak talak yaitu memberikan dampak negatif bagi para pihak yang melakukan perceraian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseteruan, persaingan dan permusuhan antar keluarga.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dikemukakan oleh Mohammad Luthfi yang berjudul "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal suami dan istri kurang terbangun dengan baik akibat dari ketidakharmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga. Faktor yang memunculkan ketidakharmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga adalah adanya sikap tidak percaya antara suami dan istri

¹⁴ Lili Fatmawati, "*Konsep Talaq Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)*", dalam *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IIQ, 2021).

¹⁵ Siti Maufiroh, "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)", dalam *Skripsi*, (IAIN Jember, 2021).

yang disebabkan oleh kurangnya kejujuran dan sikap saling terbuka dari masing-masing pasangan dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik interpersonal dan berujung pada perceraian. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada masyarakat khususnya pasangan suami-istri untuk membangun komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga dengan selalu mengedepankan sikap jujur dan terbuka agar setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga dapat teratasi dengan baik.¹⁶

Keempat, penelitian yang dikemukakan oleh Arista Yuniarti dan Saefullah yang berjudul "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam". Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan *library research* (kajian Pustaka), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat suami menjadi penentu sah atau tidaknya talak dan melarang perceraian tanpa adanya sebab. Mengenai perbedaannya terletak pada redaksi talak yang digunakan dan saksi dalam talak. Adapun dalam mengistinbatkan hukum Wahbah Al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah sama-sama menggunakan Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami sunah dan ijmak, kemudian Jawad tidak menggunakan kiyas dalam menentukan hukum melainkan menggunakan akal sehingga relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad dan KHI dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan di depan sidang pengadilan dimanapun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya, karena talak merupakan hak suami. Namun, di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum.¹⁷

Kelima, penelitian yang dikemukakan oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa yang berjudul "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)". Adapun jenis penelitian ini

¹⁶ Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *dalam Jurnal of Communication*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, vol. 2, No. 1, 2017).

¹⁷ Arista Yuniarti dan Saefullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*, (IAIN Ponorogo, vol.2, No.1, 2023).

yakni menggunakan *library reasarch* (kajian Pustaka), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Sehingga, kedudukan izin rujuk suami tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Dari beberapa *literature* di atas, penulisan menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas secara khusus mengenai perceraian dan solusinya dalam pandangan Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an*, setelah penulis kaji *literature* di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini.

Persamaannya adalah *literature* di atas sama-sama membahas mengenai perceraian, tapi perbedaannya antara penelitian yang sekarang dan yang sebelumnya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada perceraian saja sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada perceraian dan solusinya agar rumah tangga bisa kembali lagi.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode tafsir tematik tokoh dan deskriptif-analitis.

Metode tematik memiliki dua macam terkait yang akan diteliti. *Pertama*, metode tematik adalah sebuah metode yang mana mufassir mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki relasi antara ayat satu dengan ayat-ayat yang lain terkait tema tertentu, kemudian dijelaskan satu persatu dari sisi semantis dan penafsirannya.¹⁹ *Kedua*, tematik tokoh merupakan kajian tertentu yang dilakukan melalui tokoh.²⁰ Misalnya ada tokoh yang memiliki pemikiran tentang konsep-konsep tertentu dari Al-Qur'an. Sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan mufassir/Al-Qur'an terhadap tema yang sedang dikaji.

¹⁸ Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2, 2018).

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 19.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hal. 62-63.

Metode deskriptif-analisis adalah metode yang dilakukan peneliti bukan metode yang terbatas pada penjelasan tema terkait saja, akan tetapi peneliti juga melakukan analisis terhadap tema yang dikaji agar mendapatkan pandangan baru yang lebih mendalam dan komprehensif.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna nilai serta pengertian.²²

2. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Ismail Nurdin dan Sri Hartati bahwasannya data ialah angka dan segala fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data adalah tempat data (fakta atau suatu informasi) itu berasal.²³ Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan data primer dan ada juga yang dinamakan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir *Nurul Qur'an* yang dikarang oleh Faqih Imani. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pasti memiliki teknik pengumpulan data, peneliti disini menggunakan teknik kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah peneliti akan mengkaji sumber primer, lalu akan menggunakan data-data dari sekunder, untuk dapat dikaji lebih dalam lagi, terkait tema yang sudah peneliti paparkan.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan,

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 181.

²² Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 5.

²³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia (MSC)), 201, hal. 17.

yaitu; (a) reduksi data, (b) display data, (e) pemahaman, interpretasi dan penafsiran, (d) kesimpulan dan verifikasi.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca agar bisa melihat alur besar dan gambaran skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang masalah, kemudian Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan kajian teori tentang perceraian. Pada bab ini, terdapat pembahasan mengenai aspek kebahasaan, penggunaan dalam Al-Qur'an, dan macam-macam penafsiran mengenai perceraian.

Bab ketiga, berisi kajian Tafsir terhadap ayat-ayat perceraian dan solusinya dalam berbagai literatur tafsir. Adapun tafsir yang dipilih antara lain: Tafsir *al-Misbah*, Tafsir Kementerian Agama RI, dan Tafsir *al-Munir*.

Bab empat, pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai biografi, metode, dan corak penafsiran sebagai fondasi tafsir Tafsir *Nurul Qur'an*.

Bab Kelima adalah kajian terhadap tafsir Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya terhadap hasil penafsiran tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab keenam, pada bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

²⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, hal. 119.

BAB II

PERCERAIAN DAN BERBAGAI MACAM PENYEBABNYA

A. Definisi Perceraian

1. Perceraian Menurut Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian terambil dari kata "cerai" yang artinya pisah, pecah, putus hubungan antara suami istri¹. Dalam bahasa arab طلاق berasal dari kata طلاق-يطلق (ṭalāqā-yaṭlūqū-ṭalq) yang berarti cerai, berpisah dari pernikahan². Di dalam Fiqh 'ala Madzhabi Arba'ah yang dikutip oleh Ningsih, dijelaskan sebagai berikut:

الإطلاق مهنته في اللغة حل التقيد سواء كان جينياً، مفيد الفرس وقيد الأسير أو معنوياً، مفيد النكاح، وهو الإرتباط الحاصل بين الزوجين

“Kata talak secara bahasa adalah menguraikan ikatan. Menguraikan ikatan bisa berarti nyata seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, tetapi juga bisa berarti maknawi yang berarti ikatan perkawinan suami dan istri, yaitu ikatan sahnya suami istri”³.

Sedangkan dalam bahasa Inggris perceraian adalah *divorce* berarti "mengakhiri perkawinan, mengakhiri hubungan, memutuskan hubungan perjanjian nikah antara pasangan suami istri"⁴. Dalam bahasa Latin perceraian adalah *divertere* yang berarti menyimpang, membelok, menjauhkan diri, dan meninggalkan⁵.

¹ kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 21:12.

² H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 1973), hal. 239.

³ Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, (Bogor: Guepedia, 2020), hal. 35.

⁴ John M Echols and Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), hal. 191.

⁵ A. M. M. Hardjana, *Panorama Cinta Dari Cinta Diri Sampai Cinta Ilahi*, (Jakarta: Gramedia, 2023), hal. 74.

Berdasarkan pengkajian di atas, peneliti mendefinisikan perceraian secara bahasa ialah pisah. berakhirnya hubungan yang sah antara seorang suami dan istri.

2. Perceraian Menurut Istilah

Dalam menyelusuri makna perceraian menurut istilah peneliti menapikan beberapa pandangan para pakar baik *fuqaha*, ahli hukum, sosiolog, psikolog dan filsuf.

Dalam istilah fiqih, melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dinamakan dengan talak yang berasal dari kata *iṭlaq*, yang artinya "melepaskan" atau "meninggalkan". Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Melepaskan ikatan pernikahan artinya bubarnya hubungan suami istri⁶.

Menurut Abdurrahman Al-Jāziri yang dikutip oleh Maria Ulfa, talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu dengan begitu istri tidak lagi halal bagi suaminya (jika terjadi talak tiga)⁷.

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam proses pengucapan talak ialah baligh, berakal, tidak mabuk dan tidak ada paksaan. Para Imam berbeda pendapat mengenai empat syarat ini, Imam Hanafi dan Imam Maliki sependapat bahwa talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk dan terpaksa. Sementara menurut Imam Hambali, talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal dan mabuk tapi

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 16-17.

⁷ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2020), hal. 19.

tidak sah talaknya jika talaknya tersebut terpaksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, talaknya sah jika diucapkan oleh seorang suami yang berakal dan dalam keadaan mabuk Namum tidak sah jika dalam keadaan terpaksa⁸.

Dalam perundang-undangan, perceraian adalah putusya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri)⁹. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan antara suami istri"¹⁰.

Dalam istilah kamus sosiologi yang dikutip oleh Alex Kuswardani dkk, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi¹¹. Menurut Nicholas Abercrombie dkk, perceraian atau pembubaran secara hukum dalam sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi dengan siapa saja yang mereka inginkan¹².

Dalam istilah psikologi, perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya pernikahan secara legal dan emosional. Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena kurangnya komunikasi walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, itu semua bukan tolok ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh atau cuek, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan yang seperti ini terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan

⁸ Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hal. 53.

⁹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2021, hal. 417.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, hal. 15.

¹¹ Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 3, 2022), hal. 178.

¹² Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160-161.

walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami istri¹³.

Dalam istilah filosofis, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang sah. Ikatan pernikahan yang sah adalah ikatan yang didasarkan pada cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Seharusnya perceraian bisa dihindari selama para pihak mampu memaknai konsep hak dan kewajiban secara utuh, hak dan kewajiban secara utuh ialah sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain, menyatukan pemahaman yang berbeda menjadi sama, Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah¹⁴.

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa, perceraian sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, pemahaman perceraian tidak hanya menurut fiqih atau undang-undang saja tetapi harus dilihat dari kacamata sosiologi, psikologi, dan filosofis. Perceraian merupakan keputusan hubungan antara suami dan istri. mereka masih bisa menikah dengan siapa saja yang mereka mau.

Pada realitasnya perceraian terdiri kedalam dua bagian, 1) perceraian hidup yaitu perpisahan yang dilakukan oleh suami istri yang masih hidup. 2) perceraian karena kematian ialah perpisahan yang dilakukan oleh suami istri yang salah satunya telah meninggal.

3. Perceraian Menurut Mufasir

Menurut al-Razi yang dikutip oleh Hajrasmawati, talak adalah melepaskan akad nikah yang menyebabkan gugurnya

¹³ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal psikologi*, (Vol. 2 No. 2, 2004), hal. 98.

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Mekan Perceraian)", *pada Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 6, No. 1, 2021). hal. 62.

kehalalan suami istri terhadap apa yang telah diharamkan oleh syara¹⁵.

Menurut Quraish Shihab, perceraian atau talak adalah pelepasan ikatan atau memutuskan ikatan antara suami dan istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 didalam tafsirnya baik cerai maupun rujuk, semua harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan keadaan yang baik serta terpuji. Merujuk ataupun menceraikan di sini digarisbawahi dengan ma'ruf¹⁶. Al-Qur'an berbicara mengenai talak dan wanita-wanita yang di talak dengan berbagai macam statusnya, ada yang wanita ditalak pada saat hamil atau kemungkinan hamil, talak yang tidak haid lagi (wanita tua) atau belum haid, dan talak mati¹⁷.

Berdasarkan sejumlah pemaparan menurut mufasir perceraian (talak), maka perceraian dapat dideskripsikan sebagai upaya untuk memutuskan ikatan atau menjadikan suatu hubungan suami istri yang tadinya halal menjadi tidak halal lagi.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan suami istri menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat¹⁸. Karena, adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat. Bahkan, bercerai sudah menjadi

¹⁵ Hajrasmawati, "Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. al-Talaq/65: 7)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hal. 6.

¹⁶ Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, (Situbondo, Universitas Ibrahimy, Vol. 1, No. 2, 2020), hal. 33.

¹⁷ The God Island, Islam: Talaq-Percerain-Quraish Shihab Menjawab, https://youtu.be/fdd4qlqA0QI?si=6pN6e-FKrN_Brr_v, pada 03 Oktober 2023 pukul 21:55.

¹⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, (Vol. 2, No. 2, 2014), hal. 158.

hal yang biasa¹⁹. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar pada saat ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga²⁰.

Beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan perceraian baik dari pihak suami atau istri, sebagaimana dipaparkan oleh Alex Kuswardani yaitu: faktor ekonomi, KDRT, ketidaksetiaan suami Istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, intervensi keluarga dan sosial, pernikahan paksa tanpa cinta serta ketidakcocokan dalam membangun keluarga, perselisihan tanpa batas (terus menerus), dan tidak mendapatkan keturunan²¹.

Demikian pula Indah Nurdila Sari menambahkan faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah: salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan yang membahayakan pihak lain atau KDRT, salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga²².

Sementara itu, menurut Gary Chapman yang dikutip oleh Hartati Nurwijaya menyebutkan bahwa faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian diantaranya: kurang berkomunikasi, suka

¹⁹ Armansyah Matondang, "Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vo. 2, No. 2, 2014, hal.158.

²⁰ Nispu Ramadan, "Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan", *Skripsi*, (Padang Sidempuan: UIN Syekh Ali Hasa Ahmad Addary, 2023), hal. 69.

²¹ Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", hal. 181-190.

²² Indah Nurnila Sari, "Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)", *Jurnal* (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal. 25.

mencela dan mengejek, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak setia, serta kecanduan narkoba dan alkohol²³.

Secara umum, ketiga pendapat tersebut memiliki kesamaan dalam faktor penyebab perceraian, yaitu: 1) kekerasan dalam rumah tangga (Alex²⁴, Gary²⁵ dan Indah²⁶); 2) perselisihan yang tak kunjung usai (Alex²⁷ dan Indah), 3) pasangan yang tidak setia (Alex²⁸ dan Gary²⁹); 4) salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan (Gary³⁰ dan Indah³¹), 5) ekonomi, 6) intervensi keluarga, 7) pernikahan paksa (Alex³²), 8) Cacat fisik, 9) penyakit yang menyebabkan tidak mendapatkan kerutunan (Indah³³), 10) kurangnya komunikasi dan 11) suka mencela (Gary³⁴).

²³ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), hal. 9-10.

²⁴ Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", hal. 181-190.

²⁵ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, hal. 9-10.

²⁶ Indah Nurnila Sari, "Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)", hal. 25.

²⁷ Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", hal. 181-190.

²⁸ Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", hal. 181-190.

²⁹ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, hal. 9-10.

³⁰ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, hal. 9-10.

³¹ Indah Nurnila Sari, "Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)", hal. 25

³² Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", hal. 181-190.

³³ Indah Nurnila Sari, "Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)", hal. 25.

³⁴ Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, hal. 9-10.

BAB III

AYAT-AYAT PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an ketika menjelaskan perceraian (talak) menggunakan kata طلاق yang maknanya lepas atau melepaskan tali pengikat¹. Secara keseluruhan ayat-ayat yang menggunakan kata طلاق yang diperoleh dari penyelusuran Al-Qur'an secara langsung sebanyak 21 ayat pada 10 surat, sebagaimana dalam table 1.

No	Kata Talak	Surat dan Ayat
1	الطلاق	Al- Baqarah/2: 227
2	والمطلقات	Al- Baqarah/2: 228
3	الطلاق	Al-Baqarah/2: 229
4	طلقها	Al-Baqarah/2: 230
5	طلقتم	Al-Baqarah/2: 231
6	طلقتم	Al-Baqarah/2: 232
7	طلقتم	Al-Baqarah/2: 236
8	طلقتموهن	Al-Baqarah/2: 237
9	والمطلقات	Al-Baqarah/2: 241
10	فانطلقا	Al-kahfi/18: 71
11	فانطلقا	Al-kahfi/18: 74
12	فانطلقا	Al-kahfi/18: 77
13	ينطلق	Asy-Syu'ara/26: 13
14	طلقتموهن	Al-Ahzab/33: 49
15	وانطلق	Shad/38: 6
16	انطلقتم	Al-Fath/48: 15
17	فطلقتموهن	Aṭ-Ṭalāq/65: 1
18	طلقن	At-Tahrim/66: 5
19	فانطلقوا	Al-Qalam/68: 23
20	انطلقوا	Al-Mursalat/77: 29
21	انطلقوا	Al-Mursalat/77: 30

Table 1. kata طلاق dalam Al-Qur'an

¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 707.

Dari sejumlah ayat yang ada dalam table di atas, hanya ada beberapa ayat saja yang membahas perceraia seperti Q.S Al-Baqarah/2: 227, 228², 229³, 230, 231⁴, 232, 236, 237, dan 241, Al-Ahzab/33: 49⁵, At-Ṭalāq/65: 1⁶, dan At-Tahrim/66: 5. Ditambahkan juga beberapa ayat yang membahas perceraian seperti dalam surat Q.S At-Ṭalāq ayat 2⁷, 4⁸, dan 6⁹.

Dengan banyaknya ayat-ayat perceraian (talak) yang ditemukan peneliti berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian serta literatur-literatur terkait, penelitian di sini difokuskan pada 11 ayat dari 3 surat. Adapun ayat-ayat yang dikaji dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat dan mempertimbangkan kandungan ayat yang sesuai dengan tema dan yang dapat memberikan pemahaman mengenai perceraian dan solusinya. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya yaitu Q.S Al-Baqarah/2: 227, 228, 229, 230, 231, dan 241, Al-Ahzab/33: 49, dan At-Ṭalāq/65: 1, 2, 4 dan 6.

Berikut kajian tafsir terkait kandungan ayat-ayat perceraian dan solusinya dalam Tafsir *al-Misbah*, Tafsir Kementrian Agama RI dan Tafsir *al-Munir* untuk melihat ragam tafsiran serta pandangan terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya di atas.

² Choirunnisa Nur Novitasari dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Vol. 3, No. 2, 2019), hal. 327.

³ Ali Sodiqin, “Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mazahib*, (Vol. 2, No. 2, 2014), hal. 266.

⁴ Lili Fatmawati, “Konsep Talaq Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IIQ, 2021), hal. 21.

⁵ Rifqi Qowiyul Iman dan Joni, “Talaq Raj'iy dan Talaq Ba'in Dalam Kajian Fiqih”, *Badilag Mahkamah Agung*, hal. 8.

⁶ Eldine Hanifah Salsabila, “Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Talaq ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”, *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), hal. 60.

⁷ Eldine Hanifah Salsabila, “Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Talaq ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”, hal. 66.

⁸ Eldine Hanifah Salsabila, “Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Talaq ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”, hal. 70.

⁹ Eldine Hanifah Salsabila, “Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Talaq ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”, hal. 73.

1. Q.S Al-Baqarah/2: 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”¹⁰.

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa “Dan bila mereka menetapkan hati” tanpa ada keraguan, maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yakni bercerai, “dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹¹. Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa jika suami tetap bersikeras untuk menceraikan istrinya dan tidak kembali kepadanya, maka Allah SWT Maha Mendengar dan Dia Maha Mengetahui niat mereka dan perbuatan mereka, baik yang halal maupun yang haram, cerai seperti ini dilandasi karena hawanafsu. Oleh karena itu, suami hendaknya menyadari bahwa Allah SWT mengawasi semua perbuatan mereka. Jika suami ingin membuat istrinya menderita, maka Allah SWT akan menghukumnya dan apabila cerainya untuk mengajari sang istri atau memberikan efek jera maka Allah SWT juga mengetahui apa yang dimaksudnya¹². Selain itu Tafsir Depag menjelaskan dalam ayat ini jika dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui¹³.

Berdasarkan paparan ayat di atas, ketiga mufasir sepakat untuk mengambil tindakan cerai dengan cara yang baik tanpa menyakiti sang istri, karen Allah SWT Maha Mendengar dan Mengetahui segala hal. Namun, Wahbah al-Zuhaylī lebih menjelaskan alasan di balik tindakan bercerai. Menurut Wahbah al-Zuhaylī ada dua alasan di balik keputusan untuk

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 36.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 485.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 530.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 334.

bercerai. Pertama, cerai karena hawanafsu, yakni keinginan untuk mengakhiri pernikahan karena keinginan pribadinya. Kedua, cerai juga bisa menjadi keharusan untuk diambil dengan alasan memberikan pembelajaran untuk sang istri.

2. Q.S Al-Baqarah/2: 228

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَ بَصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَا
 دُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, tiga kali quru dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam (masa menanti) itu, jika mereka (suami-suami) menghendaki ishlah (rujuk). Dan mereka (istri-istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Tetapi, suami-suami memunyai (satu) derajat (tingkatan) atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana”¹⁴.

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa melalui ayat ini Allah memerintahkan para wanita yang telah ditalak untuk menunggu beberapa bulan. Yang dimaksud *“wanita-wanita yang ditalak”*, yaitu wanita-wanita yang telah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan pada saat itu tidak dalam keadaan hamil. Dijelaskan dalam ayat lain masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah samapai dengan melahirkan anaknya (Q.S At-Talāq/65: 4), bercerai karena suaminya meninggal, masa tunggunya empat bulan sepuluh hari (QS Al-Baqarah/2: 234), wanita tua yang tidak haid lagi dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan (QS. At-Talāq/65: 4), dan yang dikawini tanpa bercampur, tidak diwajibkan atasnya

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 36.

masa tunggu (QS. Al-Ahzab/33: 49). “*menunggu dengan menahan diri mereka*”, masa tunggu ini untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin dan juga untuk masa introspeksi dua belah pihak, untuk mempertimbangkan keputusannya antara cerai atau rujuk, “*tiga qurū*”, tiga kali haid, “*tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya*”, janin yang mungkin dikandungnya atau haid dan suci yang dialaminya, jika mereka melaksanakan dengan baik maka “*mereka beriman kepada Allah dan hari akhir*”, jika perceraian tidak dapat dihindari maka talak tersebut bersifat talak *raj’iy*. Apabila hal ini terjadi maka “*suami-suami lebih berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah*”, lebih berhak di sini, yaitu suami ingin kembali rujuk walaupun istri yang telah dicerainya tidak mau rujuk, maka dari itu suami atau penceraai lebih berhak dari istri yang dicerainya sebelum habis masa tiga *qurū*, “*para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf*”, istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami dan suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya merupakan keadaan yang seimbang (bukan sama), sesuai dengan tuntutan agama, sejalan dengan akal, serta sesuai dengan sikap orang berbudi. “*Para suami mempunyai satu derajat (tingkat) atas mereka para istri*”, kepemimpinan suami dengan berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan kewajiban istri atau suami memperlakukan sang istri dengan sikap yang terpuji, agar suami mendapatkan derajat kepemimpinan tersebut¹⁵.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa wanita yang masih memiliki siklus haid seharusnya menunggu tiga kali haid atau tiga kali suci untuk memastikan bahwa rahimnya tidak mengandung janin agar tidak ada kesalahan dalam garis keturunan. Hal ini juga menekankan pentingnya kejujuran wanita tentang kondisi rahimnya. Ketika terjadi talak

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, hal. 487-492.

raj'iy, suami memiliki kelebihan hak untuk merujuk istri selama masa idah.¹⁶

Tafsir Depag menjelaskan dalam ayat ini tiga kali *qurū* ialah tiga kali suci ini dinamakan masa idah atau masa tunggu. Wanita dalam masa idah dilarang menyembunyikan keadaan rahimnya. Selain itu, penekanan diberikan pada kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Suami memiliki sedikit kelebihan dalam hak untuk merujuk istri sebelum masa idah berakhir dengan niat baik. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang bahagia.¹⁷

Berdasarkan uraian ayat di atas, ketiga mufasir berpandangan bahwa wanita yang diceraikan wajib untuk menunggu tiga *qurū* atau tiga kali suci untuk memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Dan para suami mempunyai hak lebih untuk merujuk istrinya kembali sebelum masa idahnya itu habis dengan niatan rujuk yang baik.

3. Q.S Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.” Setelah itu (suami) boleh menahan dengan cara yang patut (rujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali lagi dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu (suami-istri) mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan (berupa maskawin atau hadiah-hadiah) kepada mereka (istri-istri), kecuali apabila keduanya (suami-istri) khawatir akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, hal. 535-537.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hal. 337-338.

tentang bayaran yang diberikan oleh (istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.¹⁸

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa “*talak dua kali*”, suami diberi dua kali kesempatan untuk menceraikan istrinya secara bertahap. Setelah talak kedua, suami diberikan pilihan untuk rujuk secara baik atau menceraikan perceraian tanpa harapan rujuk lagi. Jika yang mengakibatkan kemudharatan itu suami maka sang suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi kalau sang istri yang menjadi penyebab atau yang membuat ulah, suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu. “*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu malanggarnya*”, janganlah kamu melanggar perintah Allah, “*barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka orang-orang yang zalim*”.¹⁹

Sedangkan Wahbah al-Zuhayli menjelaskan, talak yang diperbolehkan rujuk itu sebanyak dua kali, yaitu talak pertama dan kedua, dan tidak ada rujuk pada talak ketiga. Kembali rujuk dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik pula. Wahai para hakim atau penengah antara suami istri, jika kalian takut tidak bisa melakukan aturan Allah dengan membuat keduanya tetap menjadi suami istri dengan pergaulan yang baik dan penuh ketaatan, maka tidak ada dosa bagi kedua belah pihak jika pihak wanita diberi harta sebagai ganti perceraian, dan inilah yang disebut khulu. Seperti itulah hukum-hukum Allah tentang pernikahan dan perceraian yang mana kalian diperintahkan untuk mengerjakannya. Maka jangan sampai kalian melampaui batas hukum itu dengan menentangnya, maka barangsiapa yang menentangnya maka

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 36.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 492-495.

mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri.²⁰

Tafsir Depag menjelaskan bahwa dalam talak satu atau dua, suami memiliki pilihan untuk rujuk secara baik atau melakukan perceraian dengan baik pula. Kebaikan ini mencakup memberikan uang belanja kepada istri selama masa idah, memperbolehkannya tinggal di rumah suami, dan melakukan pembagian harta perceraian dengan adil. Setelah perceraian, suami tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri seperti mahar, bahkan disarankan untuk menambahnya agar kehidupan istri setelah cerai terjamin. Namun, jika suami tidak dapat menjalankan ketentuan Allah dan hal itu disebabkan oleh suami sendiri, maka ia tidak berhak mengambil kembali pemberiannya kepada istri. Namun, jika hal tersebut disebabkan oleh istri karena kebencian atau ketakutan akan ketidakadilan suami, istri diperbolehkan mengembalikan harta yang diterimanya agar dapat bercerai, dan suami boleh mengambil kembali pemberiannya tanpa dosa. Tindakan istri yang memberikan sebagian hartanya kepada suami agar dapat bercerai disebut sebagai khulu²¹.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, ketiga penafsiran mempunyai penjelasan yang sama, bahwa apabila talak satu dan dua suami bisa merujuk kembali sang istri dengan niatan yang baik dan menceraikan dengan cara yang baik pula. Apabila sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lainnya. Menurut Wahbah al-Zuhaylī wanita yang dicerai harus diberikan harta sebagai ganti perceraian. Sedangkan M Quraish Shihab dan Tafsir Depag lebih detail, apabila suami istri itu khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah maka apabila yang membuat kemadharatannya itu suami maka suami tidak boleh mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya, namun apabila yang

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, hal. 535-537.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hal. 339.

membuat kemadharatan itu istrinya maka sang istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya untuk melepaskan ikatan Pernikahan agar suami mau menceraikannya.

4. Q.S Al-Baqarah/2: 230

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
اَنْ يَتَرَآ جَعًا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

*“Maka, jika dia (suami) mentalaknya (sesudah talak kedua), maka dia (mantan istrinya) tidak halal (lagi) baginya sesudah itu, hingga dia menikah dengan suami selainnya. Lalu, jika dia (suami yang baru) menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dengan mantan istrinya) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, dijelaskanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*²²

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa *“Maka Seandainya dia”*, yaitu suami, memilih untuk *“menceraikan istrinya”*, dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yaitu dengan talak ketiga, pada masa idahnya, atau mencerainya sesudah rujuk setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, *“maka dia”*, mantan istrinya itu, *“tidak lagi halal baginya”*, mantan suaminya, sejak saat *“sesudah”* jatuh perceraian *“nya”*, sampai dia perempuan mantan istrinya itu menikah dengan suami selainnya, yaitu selain mantan suami yang lalu. *“Seandainya dia menceraikannya”*, jika suami yang baru itu *“menceraikan”*, wanita tersebut, *“maka tidak ada”*, halangan dan *“dosa bagi keduanya”*, (suami yang lalu dan mantan istri), untuk melakukan pernikahan baru dengan akad yang baru setelah selesai indahnya sang istri dari suami yang kedua. Ini *“selama keduanya menduga bahwa mereka dapat menjalankan*

²² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 36.

hukum-hukum Allah”, selama mereka “*menduga*” akan mampu bersama kembali serta bertekad untuk hidup harmonis, dan taat kepada Allah maka boleh, dan jika tidak mampu hidup bersama atau rukun kembali maka hendaklah batalkan pernikahan tersebut. “*Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*”.²³

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa jika suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka mantan istri tersebut tidak boleh kembali ke suaminya sebelum menikah dengan suami lain dalam pernikahan yang tidak memiliki batasan waktu dan mereka telah berhubungan intim. Jika suami pertama ingin menghalalkan kembali mantan istrinya itu, tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan. Namun, jika suami kedua menceraikan mantan istri, tidak ada dosa bagi suami pertama untuk menikahinya kembali dengan akad pernikahan baru setelah masa idahnya, jika keduanya yakin bahwa keduanya akan mematuhi hak-hak pernikahan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini adalah bagian dari hukum-hukum Allah yang dijelaskan untuk mereka yang mau merenungkannya²⁴.

Adapun Tafsir Depag menjelaskan ayat ini menerangkan, kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali kalau memang masih ada harapan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menaati perintah Allah dengan sempurna²⁵.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, hal. 496-497.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Pada Jilid 1, hal. 548-549.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 1, hal. 340.

Berdasarkan paparan ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka istri tersebut tidak boleh lagi menikah dengan mantan suaminya tersebut. Kecuali, jika istri tersebut menikah dengan suami yang lain, kemudian suami barunya itu menceraikannya, maka istri tersebut baru boleh untuk menikah lagi dengan suami pertama. M Quraish Shihab menjelaskan mengenai penerimaan tebusan atau tidak, sedang Wahbah al-Zuhaylī dan Tafsir Depag menegaskan istri tidak boleh rujuk dengan suaminya sampai mantan istrinya ini menikah dengan suami lain dan telah dicampuri, M Quraish Shihab tidak menjelaskan telah dicampurinya atau belum.

5. Al-Baqarah/2: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرًّا رَأَيْتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istri (kamu), lalu mereka mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka menurut cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Dan barang siapa berbuat demikian itu, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai bahan olok-olokan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah Dia turunkan kepada kamu, (yaitu) al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (Sunnah). Dia (Allah) memberi pengajaran kepada kamu dengannya (apa yang diturunkannya itu). Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁶

²⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 37.

Mengenai ayat di atas M Quraish Shihab berpendapat bahwa “*Apabila kamu mentalak istri-istrimu*”, talak yang memungkinkan kamu untuk rujuk kembali, yakni setelah talak pertama atau kedua “*lalu mereka mendekati batas akhir iddahnya*”, maka berpikirlah matang-matang, jika benang kusut dapat kembali baik “*maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rūf*”, dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat. Dan jika tidak dapat kembali maka “*ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rūf*”, jangan pernah kamu membeberkan kesalahan atau keburukan dan rahasia pribadinya yang pernah kamu ketahui. Baik rujuk ataupun cerai, semua itu harus dilakukan dengan *ma'rūf*. “*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan maka ia telah menganiaya dirinya sendiri*”, jika ia melakukan hal buruk kepada rumah tangganya maka dia sama saja menganiaya dirinya sendiri dan Allah murka kepadanya, karena pernikahan (akad) merupakan perjanjian tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah atau sama halnya perjanjian Allah dengan para nabi-Nya. “*Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok*”, barangsiapa yang tidak memperhatikan maka ia meremehkan ayat-ayat dan hukum-hukum Allah “*ingatlah nikmat Allah*”.²⁷

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan, apabila kamu menalak istrimu dan masa idahnya hampir habis, kamu harus memilih salah satu dari dua, merujuknya baik-baik (tidak menyusahkannya) atau melepas baik-baik (tidak menyengsarakannya), barang siapa yang merujuk istrinya untuk menyusahkan berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri, barang siapa yang menyepelekan dan melalaikan perintahNya maka sama saja kamu mencemoohkan Allah dan perintahNya. Ingatlah hukum-hukum yang diturunkan Allah kepadamu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan dalam pernikahan. Ketahuilah,

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, hal. 498-499.

Allah mengetahui segala sesuatu dan mengetahui pelanggaranmu terhadap hukum-hukumNya, lalu Dia akan membalas perbuatanmu. Dia tidak ridha kecuali manusia mengikuti hukum-hukumNya, disertai ketulusan kepadaNya pada saat sepi maupun ramai.²⁸

Adapun Tafsir Depag menjelaskan ayat ini jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ketika masa idah dari istrinya itu telah hampir berakhir hendaklah ia memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu melakukan rujuk atau tetap bercerai dengan cara yang baik. Dengan habisnya idah maka putuslah perkawinan suami istri. dan mantan istrinya itu bebas memilih jodoh yang lain, apabila seorang suami melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya, suami yang berbuat demikian adalah menganiaya dirinya sendiri, ia tidak luput dari kemurkaan Allah.²⁹

Berdasarkan uraian ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, bahwa ayat tersebut menawarkan dua opsi bagi suami, yakni untuk rujuk atau bercerai. Jika memilih untuk berdamai, hal itu harus dilakukan dengan cara yang baik begitu juga jika memilih untuk bercerai, harus dilakukan dengan baik dan tanpa menyakiti atau merugikan istri. Kata “cerai atau rujuk dengan cara yang *ma'rūf*” Menurut M Quraish Shihab apabila suami istri bercerai maka janganlah pernah membeberkan kesalahan atau keburukan dan rahasia pribadi yang pernah kamu ketahui dari mantan suami istrimu itu.

6. Al-Baqarah/2: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَا غَ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Untuk wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mata menurut cara yang patut,

²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Pada Jilid 1, hal. 560-561.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 1, hal. 340.

sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".³⁰

Mengenai ayat di atas M Quraish Shihab berpendapat bahwa secara umum hak para istri yang dicerai dalam bentuk apapun, berhak mendapat mata yakni pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya. Berdasar redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan biaya hidup yang wajar kepadanya³¹.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa Selanjutnya Allah SWT menerangkan hukum *mut'ah* bagi wanita yang ditalak secara umum. Dia menyebutkan bahwa *mut'ah* (yaitu sejumlah harta yang disepakati oleh suami dan istri, atau ditentukan oleh hakim) disyariatkan bagi setiap wanita yang ditalak baik ia sudah digauli maupun belum. Ini menjadi kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah dan gentar terhadap hukumanNya³².

Adapun Tafsir Depag menjelaskan ayat ini Tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima *mut'ah* sebagai hiburan dari mantan suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada mantan istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikannya dengan baik³³.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas M Quraish Shihab berpendapat istri yang telah dicerai berhak mendapatkan mata atau imbalan dan hiburan yang membuatnya senang. Sedangkan Tafsir Depag dan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan, wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* sebagai

³⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 39.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, hal. 523.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Pada Jilid 1, hal. 604.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 1, hal. 354.

penghiburnya, suami yang memberikan hiburan kepada mantan istrinya ia termasuk orang yang bertakwa, namun, Wahbah al-Zuhayli lebih menjelaskan lagi bahwa wanita yang dicerai di sini yaitu wanita yang sudah digauli atau yang belum digauli.

7. Al-Ahzab/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرًّا حَا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (mereka, yakni melakukan hubungan suami istri), maka tidak ada (kewajiban) atas mereka beriddah untuk kamu, yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah (imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”³⁴.

Mengenai ayat di atas M Quraish Shihab berpendapat bahwa *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi”*, yakni melakukan akad nikah dengan *“perempuan-perempuan mukminah”*, yang mantap imannya, *“kemudian”*, walau berlalu waktu yang lama baru *“kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya”*, yakni sebelum kamu melakukan hubungan suami istri dengannya (jima), *“maka”*, sekali-kali *“tiada”*, kewajiban *“atas mereka beriddah buat kamu, yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya”*. *“Maka”*, karena itu lakukan perceraian itu secara baik-baik dan *“berilah mereka mu'tah”* yakni imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu *“dan lepaskanlah mereka”*, yakni talaklah mereka *“dengan cara yang sebaik-baiknya”*, melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menjalani kehidupan yang mereka mau³⁵.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 424.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11, hal. 297-298.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri, maka istrinya tidak wajib menjalani masa idah. Ini karena istri belum menjadi istrinya seutuhnya, karena belum terjadi hubungan suami istri. Namun demikian, suami tetap wajib memberikan *mut'ah* kepada istrinya yang diceraikan tersebut. *Mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan, sebagai bentuk belas kasih dan tanggung jawab. Selain itu, suami juga wajib melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Ini berarti bahwa suami harus bersikap baik kepada istri yang diceraikannya, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan³⁶.

Adapun Tafsir Depag menjelaskan Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa idah dan perempuan itu langsung bisa nikah lagi dengan lelaki yang lain. Mantan suami yang menceraikan itu hendaklah memberi *mut'ah*, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang diceraikan. Suami juga harus melepaskannya dengan cara yang baik³⁷.

Mengenai ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli oleh suaminya tidak memiliki idah. Hal ini berarti bahwa wanita tersebut boleh langsung menikah lagi dengan siapa pun yang disukainya. Namun, suami yang menceraikan istrinya diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* menurut Wahbah al-Zuhaylī. Disisi lain M Quraish Shihab mengambil diksi **imbalan material** sebagai penghibur hati mereka atas perceraian. Sedangkan menurut Tafsir Depag hendaklah memberikan *mut'ah*. *Mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikannya sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan.

³⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 11, hal.365.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 8, hal. 23.

8. Q.S At-Ṭalāq /65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِسْةٌ مُبَيِّنَةٌ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَكَفَّ أَنْفُسَهُمْ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! (Sampaikanlah kepada umatmu bahwa), apabila kamu menceraikan wanita (istri kamu dan kamu telah menggaulinya), maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah mereka (yakni ketika mereka dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar iddah itu tidak terlalu lama bagi mereka) dan hitunglah iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan Pemelihara kamu. Janganlah kamu (para suami), mengeluarkan mereka (yang sedang menjalani iddah) dari rumah-rumah mereka (walaupun rumah itu milik kamu) dan janganlah (pula) mereka keluar (atas kehendak sendiri); (kamu tidak boleh mengusir mereka), kecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyara (misalnya memaki suami atau berzina), dan itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui. barang kali Allah mengadakan sesudah (perceraian) itu suatu hal (yang baru dan tidak diperhitungkan sebelumnya)”³⁸.

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa *“Hai Nabi”*, wahai umat Islam *“Apabila kamu mentalāq wanita maka hendaklah kamu mentalāq mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah mereka dan hitunglah iddah itu”*, barang siapa yang mau mentalak istrinya maka ceraikanlah mereka pada waktu suci, dan hitunglah secara teliti waktu masa Idahnya sehingga tidak kurang dari waktu yang ditetapkan *“serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu”*, patuh kepada Allah termasuk mengenai perceraian dan Idah ini. Konteks takwa di sini adalah tidak menzalimi istri yang dicerai, *“janganlah kamu”*, wahai para suami *“mengeluarkan mereka”*, yang sedang menjalani

³⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 558.

idah itu *“dari rumah-rumah mereka”*, tempat tinggal mereka walaupun rumah itu milik kamu *“dan janganlah”*, juga mereka keluar atas kehendak sendiri. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka *“kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”*, misalnya memaki-maki kamu dan semacamnya apalagi kalau berpacaran atau berzina. *“dan itulah batas-batas Allah dan barang siapa yang melanggar batas-batas Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya”*, hukum-hukum Allah sangatlah tinggi nilainya mengenai perceraian dan Idah ini, barang siapa yang mentaati perintahNya maka ia menjaga dirinya dan barang siapa melanggar perintahNya maka ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, *“Engkau”* wahai Nabi bahkan siapa pun termasuk yang menceraikan istrinya *“tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal”*, tidak mengetahui barangkali Allah yang menguasai hati manusia dan membolak-balikkan antara cinta dan benci mengadakan sesudah perceraian itu suatu hal yang baru dan tidak diperhitungkan sebelumnya sehingga kedua pasangan ingin kembali rukun dan saling mencintai.³⁹

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan tentang keharaman menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid, hitung dan ingat-ingatlah masa idah, agar idahnya benar-benar sempurna yaitu tiga *qurū*, para suaminya diharuskan mengetahui masa idah dan hukum-hukum masa idah, istri mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal dan juga istri tidak boleh keluar dari rumah sebelum habis masa idah, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan yang keji, berperilaku nusyuz, berbicara kasar, dan sebagainya boleh dikeluarkan karena perilaku jelek istri tersebut. Hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah SWT kepada para hambaNya adalah batasan-batasan Allah SWT yang telah digariskanNya untuk mereka, tidak boleh mereka melampauinya dan melanggarnya. Barang siapa melampaui dan melanggar batasan-batasan tersebut, sungguh ia benar-benar telah menjerumuskan dirinya

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14, hal. 290.

ke dalam perbuatan zalim, membahayakan, merugikan, dan mencelakakan dirinya sendiri. Suami yang menalak, sesungguhnya mengharuskan istri yang ditalak untuk tetap tinggal di rumah suami selama masa idah, karena siapa tahu ketika istri itu tetap tinggal di rumahnya, barangkali Allah SWT menyatukan kembali di antara hati keduanya sehingga keduanya pun akhirnya bisa kembali bersatu dengan cara suami merujuknya. Dengan demikian, hal itu menjadi lebih mudah dan ringan”⁴⁰.

Adapun Tafsir Depag menjelaskan Allah berseru kepada Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istri mereka, pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri, agar istrinya langsung menjalani masa idahnya. Seorang suami yang akan menalak istrinya harus mengetahui atau memperhitungkan betul kapan idah istrinya mulai dan kapan berakhir, suami juga diminta melaksanakan hukum-hukum dan memenuhi hak-hak istri yang harus dipenuhi selama masa idah. Antara lain, janganlah sang suami mengeluarkan istri yang ditalaknya dari rumah yang ditempatinya sebelum ditalak dengan alasan marah dan sebagainya, karena menempatkan istri itu pada tempat yang layak adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam idah. Sang suami juga dilarang untuk mengeluarkan istri yang sedang menjalani idah dari rumah yang ditempatinya, kecuali apabila istri terang-terangan mengerjakan perbuatan keji, seperti melakukan perbuatan zina dan sebagainya, maka bolehlah ia dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah itu, berarti ia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Andaikata Allah menakdirkan satu perubahan, lalu hati suami berbalik menjadi cinta lagi kepada istrinya yang telah ditalaknya dan merasa menyesal atas perbuatannya kemudian ia ingin rujuk kembali, maka baginya sudah tertutup jalan, bila keinginannya itu dilaksanakan sesudah habis masa idahnya

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, hal. 640-643.

karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya, namun apabila keinginan rujuknya sebelum habis masa Idah maka mereka bisa kembali lagi.⁴¹

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, bahwa ceraikanlah mereka (istri) pada saat suci dari haid agar tidak lama menunggu masa idah, namun Wahbah al-Zuhaylī lebih menegaskannya lagi bahwa haram suami menjatuhkan talak ketika istri dalam masa haid, pada saat menunggu masa idah sang istri tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suami, kecuali istri tersebut berbuat zalim. Karena, dengan tidak dikeluarkannya sang istri, bisa jadi mereka akan kembali rujuk.

9. Q.S At-Ṭalāq /65: 2

فَاذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَنفِقْ لَلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Maka, apabila mereka telah mendekati akhir (masa iddah) mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula), dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu (kaum Muslim) dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan menjadikan baginya jalan keluar (dari berbagai kesulitan hidup)”*⁴².

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa *“maka apabila mereka telah mencapai batas akhir masa iddah maka rujuklah mereka”*, yang kamu cerai itu hampir habis masa idahnya maka kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara kembalin yang baik selama perceraian itu belum mencapai kali ketiga, jangan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hal. 176-177.

⁴² M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 558.

pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu apabila kamu telah bertekad untuk menceraikannya dan telah mempertimbangkan segala konsekuensinya maka *“ceraikanlah mereka dengan”*, cara yang *“baik”*, pula sehingga mereka pun bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka. Jangan menyakiti hati mereka dan jangan juga membuka aib dan kekurangan mereka yang kamu ketahui *“dan persaksikanlah”*, untuk perceraian itu *“dengan dua orang saksi yang adil dari”*, kelompok *“kamu”*, kaum muslimin, agar tidak timbul rumor, tidak juga kecurigaan dan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia *“dan hendaklah kamu”*, wahai yang terlibat dalam kasus ini *“menegakkan kesaksian itu”*, secara benar dan tulus *“karena Allah”*. *“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah”*, dengan melaksanakan tuntunanNya dan meninggalkan laranganNya *“niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”*, dari berbagai kesulitan hidup termasuk hidup rumah tangga yang dihadapinya. *“Dan memberinya rezeki”*, yakni sebab-sebab perolehan rezeki duniawi dan ukhrawi *“dari arah yang dia tidak duga”*, sebelumnya. Karena itu jangan khawatir akan menderita atau sengsara karena menaati perintah Allah, *“dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah”*, setelah upaya maksimal *“niscaya Dia”*, Allah *“mencukupi”*, keperluannya antara lain ketenangan hidup di dunia dan akhirat. *“Sesungguhnya Allah akan mencapai urusan”*, yang dikehendaki *“Nya”*, sehingga semua tidak akan meleset. Karena Dialah Penyebab dari segala sebab, jika Dia berkehendak Dia hanya berkata *“Jadilah”* maka jadilah yang dikehendakiNya itu. *“Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan”*, yang berkaitan dengan kadar ukuran dan waktu untuk masing-masing sehingga tidak ada yang terlewatkan.⁴³

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan ayat ini bahwa apabila mereka telah mendekati masa akhir idah, namun

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14, hal. 295.

belum benar-benar berakhir, kalian wahai para suami memiliki dua pilihan. Pertama, mempertahankan secara patut, yaitu dengan cara merujuk kembali istri yang ditalak dan kembali mempertahankan jalinan pernikahan yang ada, disertai dengan mempergaulinya secara baik. Kedua, melepas secara patut, yakni membiarkan para istri yang ditalak hingga berakhirnya masa idah, disertai dengan tetap memenuhi hak-hak mereka, tidak menimpahkan kemudharatan kepada mereka, tidak mencerca mereka, tidak mengatai-ngatai mereka secara kasar, dan tidak mencaci maki mereka. Mereka diceraikan dan dilepas dengan cara yang baik, halus dan lembut. Persaksikanlah rujuk tersebut ketika kalian memang merujuk kembali mereka atau pelepasan jika kalian memang melepaskan mereka, berikanlah kesaksian itu secara tulus murni semata-mata hanya karena Allah SWT dan dalam rangka mendekatkan diri kepadaNya untuk mengungkapkan kebenaran, tanpa memihak atau berat sebelah kepada salah satu pihak, menjatuhkan talak sesuai dengan aturan dan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah, menghitung idah secara baik, benar, dan cermat, tidak mengeluarkan istri yang ditalak atau mengizinkannya keluar dari rumah, sesungguhnya semua perintah dan aturan itu tidak lain adalah dijalankan oleh orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian serta takut kepada hukuman Allah SWT di akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah SWT, pada apa yang Dia perintahkan dan Dia larangan, menjunjung tinggi dan tidak melanggar batasan-batasannya yang telah Dia gariskan bagi para hambaNya, niscaya Allah SWT memberikan untuknya jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka.⁴⁴

Adapun Tafsir Depag menjelaskan dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa apabila masa idah istri hampir habis dan suami masih ingin berkumpul kembali, ia boleh rujuk kepada istrinya dan tinggal bersama secara baik sebagai suami-istri, melaksanakan kewajibannya, memberi belanja, pakaian,

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, hal. 643-645.

tempat tinggal, dan lainnya. Akan tetapi, kalau suami tetap tidak akan rujuk kepada istri, maka ia boleh melepaskannya secara baik pula tanpa ada ketegangan terjadi, menyempurnakan maharnya, memberi *mut'ah* sebagai imbalan dan terima kasih atas kebaikan istrinya selama ia hidup bersama dan lain-lain yang menghibur hatinya. Apabila suami memilih rujuk, maka hendaknya hal itu disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil, untuk memantapkan rumah tangganya kembali. niscaya Allah akan menunjukkan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya.⁴⁵

Mengenai ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, apabila telah mendekati masa idah maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik atau rujuk kembali dengan niatan yang baik dan datangkanlah dua orang saksi yang adil. Namun, M Quraish Shihab lebih menjelaskan apabila benar terjadi perceraian maka jagalah aib satu sama lain.

10. Q.S At-Talāq /65: 4

وَاللَّيْئِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَجِئِصِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي
لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَا ثَأْلًا حَمَالٍ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan wanita-wanita yang telah (memasuki usia tertentu sehingga) berputus asa dari (datangnya) haid (sudah mengalami menopause) di antara wanita-wanita kamu (yang dicerai oleh suami mereka), jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah mereka), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan (juga wanita-wanita yang belum dewasa) yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil (baik yang dicerai hidup maupun mati), batas waktu mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah (selalu) menjadikan baginya kemudahan dalam (segala) urusannya”⁴⁶.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 10, hal. 179-180.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 558.

Mengenai ayat di atas M Quraish Shihab berpendapat bahwa *“Dan mereka”*, yakni perempuan-perempuan *“yang”*, telah memasuki usia tertentu sehingga *“telah berputus masa dari”*, datangnya *“haid”*, yakni yang telah memasuki masa menopause *“di antara perempuan-perempuan kamu”*, yang dicerai oleh suami-suami mereka *“jika kamu ragu-ragu”* tentang masa idah mereka *“maka iddah mereka adalah tiga bulan dan”*, perempuan-perempuan *“yang tidak haid”*, karena belum dewasa, seperti itu juga masa idahnya yakni tiga bulan. *“Dan perempuan-perempuan yang hamil”*, baik yang dicerai hidup maupun mati, baik muslimah maupun non muslimah, baik mantas suaminya muslim maupun bukan *“batas waktu”* idah *“mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka”*⁴⁷.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan ayat ini bahwa, idah para perempuan yang sudah menopause, yaitu para perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia lima puluh lima atau enam puluh tahun adalah tiga bulan, sebagai ganti tiga *qurū* bagi perempuan yang masih mengalami haid sebagaimana yang dijelaskan di ayat 228 surah al-Baqarah, jika kalian memang masih ragu-ragu dan belum mengetahui bagaimana idah mereka. Demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid, idah mereka juga tiga bulan sama seperti idah para perempuan yang sudah menopause. Sedangkan idah para perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, idah mereka berakhir dengan terjadinya kelahiran kandungannya, sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suami. Barangsiapa yang takut kepada Allah SWT dan takut kepada hukumanNya sehingga ia pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang olehNya, niscaya Allah SWT

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14, hal. 298.

memudahkan dan melancarkan urusannya semua di dunia dan akhirat⁴⁸.

Adapun Tafsir Depag menjelaskan dalam ayat ini bahwa idah perempuan-perempuan yang ya'is (tidak haid lagi), adalah tiga bulan. Begitu juga perempuan muda yang belum pernah haid. Adapun bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka idahnya sampai melahirkan kandungannya. Begitu juga perempuan-perempuan hamil yang meninggal suaminya, idahnya sampai melahirkan kandungannya, orang yang bertakwa kepada Allah akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi laranganNya, maka ia akan dimudahkan urusannya, dilepaskan dari kesulitan yang dialaminya⁴⁹.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, ketiga mufasir mempunyai penjelasan yang sama, bahwa ayat ini menjelaskan idah bagi perempuan yang tidak haid lagi dan bagi perempuan yang belum haid adalah tiga bulan. Masa tersebut dengan jelas disebutkan sebagai 3 (tiga) bulan bagi wanita yang (sedang) tidak haid dan mereka yang sudah memasuki masa menopause, dan sampai saat melahirkan bagi mereka yang sedang mengandung. Dalam hal ini M Quraish Shihab lebih menjelaskan bagi perempuan yang hamil mau muslim atau nonmuslim, baik mantan suaminya muslim maupun bukan, waktu idahnya sama.

11. Q.S Aṭ-Ṭalāq /65: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ فَامْلِكْنَ مَا فِي بَيْتِهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَامْتُرِهِنَّ
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَايَرْتُمْ فَسْتَزَوُّوا غَيْرَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di mana kamu (yang menceraikannya) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati dan keadaan) mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, hal. 654-655.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 10, hal. 182.

berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dan musyawarahkanlah (segala sesuatu) di antara kamu dengan baik dan jika kamu saling menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain akan (dan boleh) menyusui (anak itu) untuknya, (karena itu jangan memaksakan ibunya untuk menyusui bayinya, kecuali bayi itu enggan menyusu selain kepada ibunya) ”⁵⁰.

Mengenai ayat di atas Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa “*Tempatkanlah mereka*”, para istri yang dicerai itu “*di mana kamau*”, wahai yang menceraikannya “*bertempat tinggal*”, Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya maka tempatkanlah mereka di tempat “*menurut*” yakni yang sesuai dengan “*kemampuan kamu*” sekarang “*dan janganlah*”, sekali-kali “*kamu*”, sangat “*menyusahkan mereka*”, dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan “*untuk menyempitkan*”, hati dan keadaan “*mereka*” sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar. “*Dan jika mereka*”, istri-istri yang sudah dicerai itu “*sedang hamil*”, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang *ba’in* “*maka berikanlah mereka nafkah mereka*”, sepanjang masa kehamilan itu “*hingga mereka bersalin jika mereka menyusukan untuk kamu*”, yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, “*maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka*”, dalam melaksanakan tugas menyusukan itu “*dan musyawarahkanlah di antara kamu*”, dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut “*dengan*”, musyawarah yang “*baik*”, sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi “*dan jika kamu saling menemui kesulitan*”, dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, “*maka perempuan lain*”, pasti “*akan*”, dan boleh “*menyusukan*”, anak itu “*untuk*” ayah “*nya*”, baik melalui air susunya maupun

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 559.

susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusui selain susu ibunya⁵¹.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan ayat ini bahwa, perempuan yang telah ditalak harus memperoleh hak tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi suami karena tempat tinggal adalah salah satu bentuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Apabila ada seorang suami menalak istrinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal baginya hingga masa idahnya berakhi tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya menyangkut tempat tinggal dan nafkah. Dalam arti harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi suami. Apabila istri yang ditalak sedang hamil, suami wajib memberinya nafkah sampai ia melahirkan kandungannya. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak yang sedang hamil. Apabila setelah itu para istri yang kalian talak menyusui anak-anak kalian yang mereka lahirkan, berilah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan *ujrah mitsl* (upah standar). Saling memerintah, menyuruh, meminta, dan bermusyawarahlah kalian wahai para suami dan istri yang terjadi perceraian dan talak di antara kalian, dengan baik, patut, dan benar menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dengan dilatarbelakangi oleh semangat menjaga kemaslahatan anak kondisi kesehatan, dan penghidupannya, tanpa menimpakan mudharat, tanpa saling memberatkan dan mempersulit. Jika kalian bersikap saling tidak sepaham, berselisih, tidak memiliki titik temu, tidak mau saling memaklumi, dan tidak bisa mencapai kata sepakat menyangkut penyusuan, saling mempersulit, bapak tidak setuju dengan jumlah upah yang diminta dan diinginkan oleh ibu, sementara ibu tidak mau menyusui kecuali dengan upah yang

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14, hal. 300-301.

diinginkanya, bapak boleh mengupahkan perempuan lain untuk menyusui anak⁵².

Adapun Tafsir Depag menjelaskan dalam ayat ini, bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya bagi istri yang sedang menjalani masa idah. Jangan sekali-kali membuat istri merasa terkekang atau terbebani dengan menempatkannya di tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga membuat istri merasa perlu meninggalkan tempat tersebut dan meminta tempat lain yang lebih nyaman. Jika istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, suami wajib memberikan nafkah yang mencukupi hingga ia melahirkan. Setelah melahirkan, masa idahnya berakhir. Namun, jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya dari suami yang menceraikannya, suami tetap wajib memberikan nafkah sesuai dengan yang umumnya berlaku⁵³.

Mengenai ayat di atas, ketiga pandangan mufasir menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama masa idah, nafkah tersebut merupakan hak istri yang tidak boleh diabaikan, dan apabila sang anak sudah dilahirkan maka bapak harus menafkahi anaknya melalui ibu anak tersebut atau mantan istri.

⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, hal. 659-661.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 10, hal. 189.

BAB IV

MENGENAL LEBIH DEKAT FAQIH IMANI DAN TAFSIR *NURUL QUR'AN*

A. Riwayat Hidup Faqih Imani

1. Biografi Faqih Imani

a. Riwayat Hidup Allamah Kamal Faqih Imani

Ayatullah Allamah Mujahid al-Hajj Sayyid Kamal Faqih¹ atau yang lebih dikenal dengan nama Allamah Kamal Faqih Imani lahir di kota Isfahan pada tahun 1334 M/ 1353 H, Faqih Imani dilahirkan di lingkungan keluarga yang sangat taat beragama². Ayah Faqih Imani bernama Sayyid Mustafa, sedangkan ibunya adalah putri dari Ayatullah Haj Abdul Hussein Faqih Imani yang terkenal sangat saleh. Faqih Imani terlahir di lingkungan yang luar biasa di mana garis keturunannya kembali kepada Imam Husain. Di umur 25 tahun Faqih Imani menikahi seorang wanita yang salehah, kemudian dikaruniai Sembilan anak. Empat anak putra dan lima anak puri³.

b. Riwayat Pendidikan Faqih Imani

Ketika Faqih Imani masih kecil, Ia didaftarkan ayahnya di sekolah dasar yang dikelola oleh Amirza Mustafa. Amirza Mustafa terkenal sebagai guru yang sangat ketat dalam mengajar, mengutamakan murid yang fokus pada pelajaran dan tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Ayah Faqih Imani sendiri yang membawa anaknya untuk bertemu dengan Amirza Mustafa, dengan harapan agar sang guru

¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, Jilid 1, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2003), hal. 21.

² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal 405.

³ Muhammad Aan Asshidiq, "Lafal *Sirāt, Sabīl, dan Tariq* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir An Enlightening Commentary Into The Light Of The Holy Qur'an)", *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hal. 11.

dapat memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu dasar agama, khususnya konsep akhlak Islami.

Faqih Imani termasuk dalam kategori murid yang patuh dan baik. Dia selalu mendengarkan petunjuk guru dan menghormatinya dengan tulus. Sebaliknya, Amirza Mustafa juga memberikan penghargaan kepada Faqih Imani, menganggapnya sebagai manusia yang layak dihormati. Selama di sekolah dasar, Faqih Imani belajar membaca dan menulis pada tahun-tahun awal pendidikannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya Faqih Imani pindah ke Qum al Muqaddasah, Madrasaah Darul Shifa, Madrasah al Hujjatiyyah, dan Madrasah al Fayziyyah. Setelah itu dengan latar belakang keluarganya yang sangat mendalami ilmu agama, Faqih Imani harus membuat keputusan penting. Akhirnya, ia memilih untuk melanjutkan pendidikan di *Hauzah Ilmiyah*. Ayahnya mendukung keputusan tersebut, mengingatkan bahwa meneruskan tradisi keluarga dalam mengejar ilmu agama adalah tugas yang harus diemban⁴.

Faqih Imani menghabiskan 15 tahun di *Hauzah Ilmiyah* dan 13 tahun sekolah besar di Isfahan. Di sana, ia mempelajari berbagai kitab dan mata pelajaran di bawah bimbingan guru-guru terkemuka. Setelah menyelesaikan pendidikan di Isfahan, Faqih Imani melanjutkan studinya ke kota Qum, bergabung dengan sekolah tinggi di *Hauzah Ilmiyah*. Di sana, dia mendalami kitab al-Makasib, ar-Rasa'il, dan al-Kifayah di bawah bimbingan Ayatullah Mujahidi Tabrizi, Ayatullah Sulthani, dan Ayatullah Abduljawad Isfahani. Faqih Imani juga aktif menghadiri kuliah-kuliah ilmu fiqih dan ushul fiqih yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Khomaeni, Ayatullah

⁴ Muhammad Aan Asshidiq, "Lafal *Sirāt, Sabīl, dan Tarīq* Dalam Al-Qur'an... hal. 11-12.

Borujerdi, Ayatullah Ghulfaighani, dan Allamah Thabathaba'i⁵.

Selain sibuk mengajar dan berdakwah Faqih Imani juga sibuk dalam aktivitas budaya dan pelayanan sosial. Dia mendirikan Perpustakaan Amirul Mukminin, sebuah perpustakaan besar yang berisi koleksi kitab yang sangat berharga, sebagai pusat kajian ilmiah. Di samping itu, dia mendirikan hauwzah ilmiyyah Isfahan dengan nama Darul Hikmah Baqirul Ulum, dengan jumlah siswa tidak kurang dari 1200 orang, yang semuanya mendapat beasiswa dan tunjangan kehidupan. Selain itu, Faqih Imani juga mendirikan tiga rumah sakit, lima klinik, sepuluh masjid, lima lembaga husainiyyah, dan beberapa sekolah menengah atas. Selain itu, Faqih Imani juga memnulis tafsir, nama kitab tafsirnya yaitu tafsir *Nurul Qur'an* sebanyak 20 jilid, yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Spanyol, Azari, Jerman, Rusia, dan juga Indonesia⁶.

2. Karya-karya Faqih Imani

Hasil dari pencarian karya-karya Faqih Imani peneliti menemukan dua karya, yaitu Tafsir *Nurul Qur'an* dan Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW, dua karyanya ini diterima dan disambut dengan baik oleh banyak mukminin disebagian pelosok dunia⁷.

1) Tafsir *Nurul Qur'an*

Tafsir *Nurul Qur'an* adalah sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Faqih Imani. Karya ini terkenal karena pendekatannya yang mendalam dan

⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal. 405.

⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal. 405-406.

⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW*, (Jakarta: Al-Huda, 2003), hal. 1.

analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dengan memberikan penjelasan yang rinci dan kontekstual terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Faqih Imani adalah seorang ulama yang memiliki keahlian di bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, serta dikenal karena kepiawaiannya dalam menguraikan konsep-konsep Islam dengan cara yang mudah dipahami.

Tafsir *Nurul Qur'an* tidak hanya berfokus pada aspek linguistik atau literal dari teks Al-Qur'an, tapi juga menyelami aspek-aspek esoteris dan spiritual dari wahyu, serta implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tafsir ini, Faqih Imani berusaha menjembatani pemahaman antara teks suci dengan konteks kekinian, menjadikan tafsir ini relevan bagi pembaca modern.

Salah satu ciri khas dari Tafsir *Nurul Qur'an* adalah upayanya dalam mengintegrasikan sains modern dan pengetahuan kontemporer dengan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan seiring dalam memahami kebenaran. Karya ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek moral dan spiritual, mendorong pembaca untuk merenungkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, Tafsir *Nurul Qur'an* oleh Faqih Imani adalah sebuah kontribusi penting dalam literatur Islam yang menawarkan perspektif mendalam dan beragam tentang Al-Qur'an, memperkaya pemahaman pembaca tentang kitab suci umat Islam dan membimbing mereka dalam menerapkan ajarannya dalam konteks kehidupan yang beragam.

2) Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW

Buku “Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW” buku ini berfokus pada koleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Koleksi hadis tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan anggota keluarga Nabi, seperti istri-istri Nabi, anak-anak, keluarga terdekat, dan aspek kehidupan keluarga lainnya. Makna dari buku ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang terkait. Tujuannya antara lain, untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW, meliputi perilaku mereka, ajaran yang diterapkan, serta nasihat yang beliau berikan kepada anggota keluarganya. Dengan menghimpun hadis-hadis tentang keluarga Nabi, tujuan utamanya adalah untuk memberikan penghormatan pada peran yang penting dari anggota keluarga Nabi dalam sejarah Islam. Selain itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga Nabi juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, mengikuti ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut⁸.

B. Tafsir *Nurul Qur'an* dan Karakteristiknya

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir *Nurul Qur'an* merupakan Tafsir yang ditulis oleh Faqih Imani yang berasal dari kota Isfahan-Iran, Tafsir ini

⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW*, (Jakarta: Al-Huda, 2003).

merupakan Tafsir kontemporer⁹ yang terdiri dari 20 jilid dalam berbagai bahasa diantaranya Arab, Persia¹⁰, Inggris, Spanyol, Azari, Jerman, Rusia, dan Indonesia¹¹.

Tafsir *Nurul Qur'an* ini hadir, karena Faqih Imani merasa bangga terhadap *Nahj al-Balāghah* yang merupakan obat terbesar bagi kehidupan material dan spiritual setelah Al-Qur'an, kitab terbesar bagi pembebasan umat manusia, serta rasa kekaguman beliau kepada para imam maksum yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam Mahdi. Dari rasa bangga itulah kemudian muncul suatu gerakan untuk menjalankan cita-cita Al-Qur'an dan Sunnah, selain itu tugas sosial dan keagamaan yang kemudian mendorong terwujudnya atau terciptanya Tafsir *Nurul Qur'an*¹².

2. Metode Tafsir *Nurul Qur'an*

Secara umum ada empat metode tafsir yang diketahui diantaranya *Tahlili* (analisis), *Ijmali* (Global), *Muqarrin* (perbandingan), dan *Maudhu'i* (Tematik)¹³ Adapun yang pertama, *Tahlili* (analisis) yaitu metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya dengan sistematika penulisannya disesuaikan dengan urutan mushaf al-Qur'an. Aspek-aspek yang dimasukkan dalam metode ini mencakup hubungan ayat (Munasabah), Asbabun Nuzul, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, dan kadang menyertakan pendapat ulama, kadang juga memasukkan uraian *qira'at*, *i'rab*, serta

⁹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal 21.

¹⁰Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal 17.

¹¹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, hal. 406.

¹²Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, hal. 29.

¹³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, cet. 3, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015), hal. 377.

kesitimewaan susunan kata-katanya¹⁴. *Kedua*, Ijmali (Global) merupakan metode yang hanya menguraikan makna-makna umum yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkan, metode ini tidak memasukkan Munasabah maupun Asbabun Nuzul apalagi makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa al-Qur'an. Metode ini hanya menjelaskan makna ayat secara umum, atau hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat yang ditafsirkan¹⁵. *Ketiga*, *Muqarrin* (perbandingan) merupakan metode yang menghadirkan penafsiran ayat dengan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda redaksinya dengan ayat lain yang membahas topik yang sama. kemudian menghadirkan ayat yang berbeda kandungannya dengan hadits Nabi SAW dan menguraikan perbedaan pandangan para ulama yang membahas kandungan ayat yang sama¹⁶. *Keempat*, *Maudhu'i* (Tematik) yaitu metode yang pengkajiannya berfokus pada satu tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu tema, menganalisis ayat dan memahami ayat demi ayat¹⁷.

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam tafsir *Nurul Qur'an* adalah metode *Tahlili*. Yaitu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek dengan mengikuti dan memperhatikan urutan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan mushaf¹⁸. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, diberikan contoh tentang metode tahlili yang dipahami dari asbabu nuzul atau latar belakang turunnya ayat tersebut. Dimana Pada masa lalu, perceraian yang sembrono sering terjadi di mana seorang suami

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 378.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 381.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 382.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 385.

¹⁸ Muhammad Aan Asshidiq, "Lafal *Sirāt, Sabīl, dan Tarīq* Dalam Al-Qur'an... hal. 19.

menceraikan istrinya berkali-kali tanpa pertimbangan yang matang, kemudian merujuknya kembali dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyakiti hati istrinya. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan untuk mencegah tindakan yang merugikan tersebut. Sedangkan secara hukum atau batasan yang dapat dirujuk dari ayat ini adalah bahwa talak hanya bisa dilakukan dua kali saja. Namun, setelah talak kedua, suami dan istri harus mempertimbangkan dengan matang langkah selanjutnya. Jika mereka memutuskan untuk kembali rujuk atau bercerai secara baik, langkah tersebut harus diambil dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap agama mereka dan prinsip keadilan. Sedangkan secara global ayat ini memberikan arahan tentang pentingnya pertimbangan dan sikap bertanggung jawab dalam menghadapi situasi perceraian.

3. Corak Tafsir *Nurul Qur'an*

Corak tafsir merupakan nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran¹⁹. Secara umum, corak tafsir yang dikenal antara lain: *Pertama*, Tafsir Fiqhi (Corak Hukum). *Kedua*, Tafsir Falsafi (Corak Filsafat). *Ketiga*, Tafsir Ilmi (Corak Ilmiah). *Keempat*, Tafsir Tarbawi (Corak Pendidikan). *Kelima*, Tafsir Akhlaki (Corak Akhlak). *Keenam*, Tafsir I'tiqadi (Corak Teologis). *Ketujuh*, Tafsir Sufi (Corak Tasawwuf)²⁰. Dalam rujukan yang lain ditambahkan satu corak yaitu corak *al-'adabi wa al-ijtima'i* yaitu corak yang berusaha menjelaskan masalah-masalah sosial masyarakat, berusaha memberikan solusi atas persoalan kemanusiaan pada umumnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang dipahaminya²¹.

Di dalam tafsirnya Faqih Imani menggunakan tiga corak penafsiran, yaitu tasawuf, *Adabi Ijtima'i*, dan ilmiah²².

a. Corak Tasawuf (Tafsir Sufi)

¹⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2007), hal. 199.

²⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hal. 200-204.

²¹ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 165.

²² Muhammad Aan Asshidiq, "Lafal *Sirāt, Sabīl, dan Tarīq* Dalam Al-Qur'an... hal. 25.

Corak Tafsir Sufi yakni kecenderungan penafsiran berdasarkan hasil olah batin terhadap kandungan ayat Al Quran sehingga memalingkan makna zahir kepada makna batin. Tafsir Sufi dibagi menjadi dua, tafsir Sufi *Nazari* dan tafsir Sufi *Isyari*. Tafsir Sufi nazari adalah tafsir Sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan tafsir Sufi *isyari* adalah menafsirkan. ayat-ayat Al-Qur'an tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual Sufistik, dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut²³. Sebagai mana contohnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 299

الطَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*”

Setelah itu (suami) boleh menahan dengan cara yang patut (rujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali lagi dengan cara yang baik”

Kata مَرَّتَيْنِ (dua kali) digunakan dalam talak, talak dipandang sebagai kesempatan untuk introspeksi, penyesalan, dan perbaikan diri, sehingga jiwa manusia bisa kembali kepada Tuhan dengan lebih mendalam dan suci, sedangkan masa tunggu (iddah) digambarkan sebagai waktu yang diberikan kepada jiwa manusia untuk memperbaiki hubungan spiritualnya sebelum dapat bersatu kembali dengan Tuhan.

b. Corak Adabi Ijtima'i

Corak *Adabi Ijtima'i* merupakan corak penafsiran baru yang muncul pada masa kini, yang pembahasannya berfokus mengemukakan ungkapan-

²³ Ahmad Izzan dan Dindin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i: Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*, (Bandung: Humaniora Utama Press), hal. 24.

ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada²⁴. Sebagai mana contoh dalam surat Al-Baqarah:2/ 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik*”.

Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah:2/ 229 membicarakan tentang talak dan rujuk. Talak merupakan proses perceraian dalam hukum Islam di mana suami memberikan pernyataan cerai kepada istrinya. Rujuk adalah proses kembali berdamai setelah perceraian. Keduanya merupakan permasalahan sosial karena dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat serta melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, agama, dan psikologis.

c. Corak Ilmiah (Tafsir Ilmi)

Tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini berarti bahwa para mufasir menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode atau pendekatan ilmiah. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, ayat-ayat tertentu dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami maknanya secara mendalam²⁵.

²⁴ Abdul Syukur, "Mengetahui Corak Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster*, Vol. 01, No. 01, 2015, hal. 99.

²⁵ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, (Pustaka Setia: Bandung, 2004), hal. 108.

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَ بَصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ط

“Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, tiga kali quru”

Dalam ayat ini, Mufassir menjelaskan konsep menunggu atau waktu atau masa idah secara ilmiah. Wanita yang telah mengalami perceraian diberikan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dalam hidupnya.

4. Pandangan ulama mengenai Tafsir *Nurul Qur'an*

Berdasarkan hasil penelitian, satu-satunya komentar yang ditemukan oleh peneliti adalah pernyataan dari Sayyid Abbas Shadr Amili. Dia menyatakan bahwa Tafsir *Nurul Qur'an* adalah sebuah tafsir yang tersedia dalam bahasa Persia dan Arab, kemudian disederhanakan dan diterjemahkan dengan jelas ke dalam bahasa Inggris. Pada saat itu, penafsiran Al-Qur'an yang lengkap dalam bahasa Inggris jarang ada, namun *Nurul Qur'an* menjadi pengecualian dengan judul "An Enlightening Commentary Into The Light Of The Holy Qur'an"²⁶. Tafsir ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik secara nasional di Iran dan dijadikan referensi dalam teologi Islam²⁷.

²⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an...* hal, 16.

²⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an...* hal, 22.

BAB V

PERCERAIAN DAN SOLUSINYA MENURUT PANDANGAN ALLAMAH KAMAL FAQIH IMANI DALAM TAFSIR *NURUL QUR'AN*

Dalam bab ini peneliti menyajikan penafsiran Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya yang terdapat dari 11 ayat dari tiga surat (Al-Baqarah, Al-Ahzab, dan At-Ṭalāq).

A. Penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani Mengenai Ayat-Ayat Perceraian Dan Solusinya Dalam Tafsir *Nurul Qur'an*

Berikut kajian penafsiran Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah/2: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Faqih Imani ayat ini menjelaskan talak atau perceraian, dimana seorang laki-laki menceraikan istrinya. Ayat ini juga menyoroti pemberian ampunan dan rahmat dari Allah dalam konteks perceraian. Allah mengetahui segala rahasia dan tujuan dibalik tindakan perceraian tersebut, baik itu disebabkan oleh hawa nafsu atau karena situasi yang memang mengharuskan perceraian, misalnya untuk mengajari sang istri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama¹.

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bagaimana Faqih Imani dalam melihat alasan dibalik suatu perceraian. Ia berpandangan bahwa ketetapan hati seorang suami untuk menceraikan istrinya berasal dari dua kemungkinan alasan, yakni karena hawa nafsu dan atau karena situasi lain yang mengharuskannya untuk menceraikan istrinya, karena Allah SWT Maha Mengetahui.

¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003), hal. 223.

2. Q.S Al-Baqarah/2: 228

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَ بَصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَا
 دُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, tiga kali quru dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam (masa menanti) itu, jika mereka (suami-suami) menghendaki islah (rujuk). Dan mereka (istri-istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Tetapi, suami-suami memunyai (satu) derajat (tingkatan) atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Faqih Imani ayat ini membahas mengenai masa menunggu bagi wanita yang diceraikan. Adapun masa menunggu ini berlangsung selama tiga bulan atau tiga kali suci (quru). Pada saat dicerai, sang istri harus dalam keadaan suci. Keadaan suci ini dihitung satu kali. Setelah itu, ia diharuskan melewati dua menstruasi dan menjadi bersih secara berturut-turut sampai ketiga kali dan tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim. Patut diketahui bahwa permasalahan awal dan akhir dari masa menunggu, biasanya dipahami oleh wanita itu sendiri daripada orang lain. Untuk itu, menyangkut hal ini sepenuhnya dipercaya berdasarkan pada pernyataan sang wanita itu sendiri dan hal ini dapat diterima sebagai sebuah bukti. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai ayat ini, menurut Faqih Imani sang suami lebih berhak untuk melakukan rujuk kembali selama masa idah ini.

Dari ayat ini, Faqih Imani juga menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika seorang istri sedang melewati masa idah, suami dapat berinisiatif untuk mengajak sang istri melakukan hubungan suami istri kembali tanpa akad. Caranya bisa dilakukan dengan kata-

kata atau tindakan apapun, namun dengan tetap didasari pada niat untuk rujuk².

Secara umum status pemimpin keluarga berada di tangan suami yang dibantu oleh istrinya. Perbedaan antara kekuatan fisik dan spiritual antara wanita dan pria tidak seharusnya menjadi alasan penghalang untuk mengakui bahwa sebagian wanita memiliki tingkat spiritualitas, pengetahuan, dan ketakwaan yang lebih tinggi daripada sebagian besar pria. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengabaikan potensi dan kualitas spiritual seseorang hanya berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Di penghujung ayat ini terdapat kalimat penutup yakni, *Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*. Kalimat penutup ini merujuk pada suatu fakta bahwa kebijaksanaan Allah mengharuskan setiap orang di masyarakat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipersiapkan oleh hukum penciptaan. Semuanya itu juga sudah disesuaikan dengan struktur tubuh dan ruhnya. Kebijakan Allah ini juga mengharuskan adanya hal-hal serupa kepada para wanita. Maka dari itu, pandangan atas wanita juga hendak diperbaiki, sehingga tercapai pemenuhan atas hak-hak mereka yang tertentu. Hal ini ditujukan agar terwujud persamaan dan keadilan bagi mereka dalam hal tugas dan hak-haknya³.

Dalam penjelasan di atas, Faqih Imani mengemukakan pandangan bahwa dalam ayat tersebut terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan. Pertama perihal masa tunggu dan jangka waktunya bagi istri yang diceraikan, kondisi perceraian dengan adanya janin didalam rahim, suami yang lebih berhak merujuk istrinya selama masih masa idah dan status istri yang juga memiliki hak serupa. Dalam artian sang istri sebagai orang yang membantu kepemimpinan suaminya juga diberikan persamaan dan keadilan dalam tugas dan hak-haknya oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bukti Maha Adil-nya Allah dengan memberikan tugas mencari nafkah kepada suami dan tugas mengurus anak, menjaga kebersihan rumah dan lain sebagainya untuk istri.

² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 227.

³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 228.

3. Q.S Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 أَنْتُمْ مُوهِنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّمْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.” Setelah itu (suami) boleh menahan dengan cara yang patut (rujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali lagi dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu (suami-istri) mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan (berupa maskawin atau hadiah-hadiah) kepada mereka (istri-istri), kecuali apabila keduanya (suami-istri) khawatir akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh (istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Ayat ini menjelaskan tentang aturan terkait perceraian dan proses rujuk antara suami istri. Mulai dari aturan terkait jumlah cerai yang masih diperbolehkan untuk rujuk, kondisi pasca cerai kedua bagi suami, serta pengembalian harta dari istri kepada suami. Pertama ayat ini menegaskan aturan bahwa cerai yang masih diperbolehkan untuk rujuk hanya terbatas sebanyak dua kali. Kedua, ayat ini menjelaskan bahwa setelah cerai yang kedua suami sudah harus mengambil Keputusan untuk rujuk atau melakukan cerai yang ketiga, yang mana sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Ketiga, ayat ini menjelaskan terkait keharaman bagi suami untuk mengambil kembali harta yang sudah diberikan kepada istri, kecuali keduanya sepakat karena khawatir akan melanggar hukum Allah SWT.

Mengenai ayat ini Faqih Imani berpendapat bahwa perceraian yang diperoleh hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk atau cerai dengan cara yang baik tanpa membuka keburukan satu sama lain

diantara mereka. Kemudian apabila terjadi cerai ketiga, maka suami dan istri tidak dapat melakukan rujuk kembali kecuali dengan syarat yang akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Dalam Tafsir *Nurul Qur'an* karya Faqih Imani, ayat ini juga menyangkut persoalan tidak diperbolehkan suami untuk mengambil mahar atau harta yang telah diberikan kepada istrinya kecuali keduanya bersepakat dan merasa tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah⁴. Jika terdapat kekhawatiran tersebut, maka diperbolehkan bagi istri untuk melakukan pembayaran atau pengembalian harta sebagai bentuk penebusan dirinya atau khulu. Barang siapa yg tidak patuh pada peraturan Allah maka mereka termasuk orang-orang zalim⁵.

4. Q.S Al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Maka, jika dia (suami) mentalaknya (sesudah talak kedua), maka dia (mantan istrinya) tidak halal (lagi) baginya sesudah itu, hingga dia menikah dengan suami selainnya. Lalu, jika dia (suami yang baru) menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dengan mantan istrinya) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, dijelaskanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan lebih lanjut mengenai aturan dalam proses rujuk antara suami istri setelah terjadinya cerai ketiga. Setelah cerai ketiga ini suami tidak diperbolehkan untuk langsung rujuk kembali dengan istri, kecuali dengan syarat istri yang sudah diceraikannya tersebut telah melakukan kembali dengan laki-laki lain.

⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 230.

⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 231.

olok-olokan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah Dia turunkan kepada kamu, (yaitu) al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (Sunnah). Dia (Allah) memberi pengajaran kepada kamu dengannya (apa yang diturunkanNya itu). Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”.

Q.S al-Baqarah (2) ayat 231 ini masih melanjutkan pembahasan perceraian dan rujuk dari ayat sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai pedoman atau prosedur dari perceraian dan rujuk dalam Islam serta menekankan keharusan menjalankan prosedur ini dengan cara yang baik dan penuh pertimbangan. Secara garis besar ayat ini menjelaskan mengenai keharusan bagi suami untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait cerai atau rujuk setelah istri memasuki akhir masa idahnya. Kemudian, ayat ini juga mewajibkan kepada suami untuk melakukan apapun pilihannya, baik cerai atau rujuk dengan cara yang baik. Terakhir ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan bagi suami untuk melakukan rujuk dengan tujuan memberikan kemudharatan kepada istri.

Terkait ayat ini Faqih Imani menjelaskan bahwa selama masa idah, sekalipun hanya tersisa satu hari lagi dari masa itu, sang laki-laki dibolehkan rujuk pada istrinya dan dengan maksud hidup bersama secara tulus. Akan tetapi, apabila kesempatan tersebut tidak menyenangkannya, maka dia bisa menceraikan sang wanita tersebut. Namun, ayat ini juga menekankan bahwa apapun keputusannya, baik rujuk atau berpisah, harus dilakukan dengan cara yang makruf dan baik serta jauh dari kata dendam. Karena, pada zaman jahiliah, cerai dan rujuk sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyakiti dan balas dendam⁷.

Lebih jauh lagi mengenai ayat ini, Faqih Imani memiliki pandangan bahwa ketika masa idah hampir berakhir, pasangan yang diceraikan sebaiknya dirujuk kembali dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Ia memandang bahwa diharamkan untuk menahan mereka dengan maksud menyakiti. Faqih Imani menegaskan bahwa

⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 236.

siapa pun yang menyakiti istrinya sebenarnya dia menyakiti dirinya sendiri.

6. Q.S Al-Baqarah/2: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Untuk wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mata menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini lebih khusus membaha kewajiban bagi suami setelah terjadi perceraian. Ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan *mata* dengan cara yang baik dan patut kepada istri yang sudah dicerai. Adapun *mata* disini dapat diartikan sebagai pemberian apapun yang harus diberikan suami setelah terjadinya perceraian dengan istrinya.

Terkait ayat ini Faqih Imani berpendapat bahwa kewajiban memberikan *mata* (hadiah, nafkah atau mahar) kepada wanita yang dicerai adalah tanggung jawab suami yang bertaqwa. Sebagai sebuah kewajiban, hal ini harus dilaksanakan dengan cara yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Apabila seorang suami bertakwa kepada Allah SWT maka dia akan memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan hadiah kepada istri (belum digauli) yang telah dicerainya⁸.

Dari penjelasan Faqih Imani ini kita dapat melihat bahwa pemberian *mata* kepada wanita yang dicerai oleh suaminya merupakan alat ukur atau bukti ketakwaan dari suami tersebut. Untuk itu hal ini sangat penting untuk ditunaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya.

7. Q.S Al-Ahzab/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرًّا حَا جَمِيلًا

⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 264.

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (mereka, yakni melakukan hubungan suami istri), maka tidak ada (kewajiban) atas mereka beriddah untuk kamu, yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah (imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”

Ayat ini membahas secara khusus kondisi perceraian dalam situasi suami yang belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi istri yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, maka tidak perlu menunggu masa idahnya.

Masa idah adalah penantian atau masa menunggu bagi istri untuk menikah lagi setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suami. Pada masa idah ini, perempuan tidak boleh menikah dengan yang lain. Idah perempuan yang bercerai adalah tiga kali haid. Sedangkan idah perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari⁹.

Mengenai masa idah dalam ayat ini, Faqih Imani menjelaskan, apabila sang istri diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada masa idah atau masa tunggu baginya¹⁰. Artinya, istri tersebut dapat langsung menikah lagi tanpa menunggu selama tiga kali haid atau tiga bulan. Ini merupakan bentuk keadilan Allah kepada istri tersebut karena tidak ada kekhawatiran bahwa sang istri sedang mengandung, karena belum melakukan hubungan suami istri. Meski begitu, ayat ini juga mewajibkan bagi sang suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya dan melepaskannya dengan cara yang baik¹¹. Adapun mut'ah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hadiah atau penghiburan dari suami

⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2008), Jilid 14, hal. 570.

¹⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 14, hal. 571.

¹¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 14, hal. 572.

kepada istrinya yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri dengannya.

8. Q.S Aṭ-Ṭalāq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِسْةٌ مُبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! (Sampaikanlah kepada umatmu bahwa), apabila kamu menceraikan wanita (istri kamu dan kamu telah menggaulinya), maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah mereka (yakni ketika mereka dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar iddah itu tidak terlahulama bagi mereka) dan hitunglah iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan Pemelihara kamu. Janganlah kamu (para suami), mengeluarkan mereka (yang sedang menjalani iddah) dari rumah-rumah mereka (walaupun rumah itu milik kamu) dan janganlah (pula) mereka keluar (atas kehendak sendiri); (kamu tidak boleh mengusir mereka), kecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata (misalnya memaki suami atau berzina), dan itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui. barang kali Allah mengadakan sesudah (perceraian) itu suatu hal (yang baru dan tidak diperhitungkan sebelumnya)”.

Dalam penafsiran Faqih Imani, dijelaskan lima perintah terkait dengan perceraian yang harus diperhatikan. *Pertama*, suami harus menceraikan istri saat dalam keadaan suci; jika suami menceraikan istri dalam keadaan haid atau tidak bersih, maka perceraian itu bisa dibatalkan¹². *Kedua*, suami harus menghitung masa idah istri setelah perceraian untuk memastikan semua pihak mengetahui apakah ada janin dalam rahim sang istri¹³. *Ketiga* dan *keempat*, ada larangan bagi suami untuk mengusir istri dari rumahnya dan bagi istri untuk

¹² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2013), Jilid 17, hal. 291.

¹³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 292.

meninggalkan rumah suaminya selama masa idah. Banyak orang yang kurang berpengetahuan tentang hal ini dan tidak melaksanakan perintah tersebut.

Saat mengucapkan kalimat perceraian, suami seringkali mengusir istri dari rumah mereka. Sementara istri mungkin beranggapan bahwa mereka bebas untuk kembali ke rumah keluarganya. Namun, aturan Islam menetapkan hal yang sangat penting, karena selain memberikan rasa hormat kepada kaum perempuan, aturan tersebut juga membuka jalan bagi suami untuk mencabut perceraian dan memperkuat ikatan pernikahan kembali¹⁴. *Kelima*, istri dilarang memfitnah suami dan keluarganya¹⁵. Apabila suami mengusir istrinya itu dianggap sebagai perlakuan zalim terhadap dirinya sendiri dan dengan tidak mengusir istri dari rumahnya, ada kemungkinan menghasilkan penyelesaian dan pada akhirnya bisa kembali rujuk¹⁶.

9. Q.S Aṭ-Ṭalāq/65: 2

فَاِذَا بَلَغَ اٰجَلَهُنَّ فَاَسْبَغْنَ عَلَيْهِنَّ مِمَّا سَبَّغْتُمْ عَلَيْهِنَّ رِقَابَهُنَّ اَوْ فَاَرْقُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهَدُوْا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقْبِلُوْا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَّمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

“Maka, apabila mereka telah mendekati akhir (masa iddah) mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula), dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu (kaum Muslim) dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan menjadikan baginya jalan keluar (dari berbagai kesulitan hidup)”¹⁷.

Dalam ayat ini Faqih Imani memberikan pandangan mengenai masa idah. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat ini, apabila

¹⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 293.

¹⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 294.

¹⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 294.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, hal. 558.

seorang istri telah mendekati akhir masa idah, maka suami harus mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan untuk rujuk kembali dengan cara yang baik atau melanjutkan perceraian dengan cara yang baik pula¹⁸.

Faqih Imani juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini juga terdapat persyaratan daripada suatu perceraian. Adapun persyaratan yang dimaksud tersebut adalah kehadiran dua orang saksi yang adil dan tidak memihak pada suami maupun istri¹⁹. Kedua saksi ini pun wajib menegakkan kesaksiannya karena Allah SWT semata tanpa ada tuntutan maupun paksaan dari pihak manapun selain-Nya.

10. Q.S Aṭ-Ṭalāq/65: 4

وَاللَّيْئِي يَبْسُ مَنْ الْمَجِئِصِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan wanita-wanita yang telah (memasuki usia tertentu sehingga) berputus asa dari (datangnya) haid (sudah mengalami menopause) di antara wanita-wanita kamu (yang dicerai oleh suami mereka), jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah mereka), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan (juga wanita-wanita yang belum dewasa) yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil (baik yang dicerai hidup maupun mati), batas waktu mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah (selalu) menjadikan baginya kemudahan dalam (segala) urusannya”

Ayat ini secara spesifik menjawab persoalan bagi para istri yang kebingungan dalam memutuskan lamanya waktu masa idahnya, baik karena tidak lagi haid ataupun karena kondisi fisik lain yang membuat jadwal haidnya tidak beraturan. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan kemudahan bagi para istri tersebut untuk memutuskan jangka waktu lamanya masa idah mereka.

¹⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 300.

¹⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 301.

Lebih lanjut mengenai ayat ini Faqih Imani menyatakan bahwa, masa idah wanita yang tidak haid lagi dan wanita yang ragu karena haidnya tidak teratur itu selama 3 bulan. Sedangkan untuk wanita hamil masa idahnya adalah sampai melahirkan²⁰. Faqih Imani juga menambahkan bahwa berkaitan dengan hal ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memudahkan urusannya²¹.

11. Q.S At-Talāq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا يَضْرِبْنَ رُؤُوسَهُنَّ لِضَرْبِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ
تَحْمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di mana kamu (yang menceraikannya) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati dan keadaan) mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dan musyawarahkanlah (segala sesuatu) di antara kamu dengan baik dan jika kamu saling menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain akan (dan boleh) menyusui (anak itu) untuknya, (karena itu jangan memaksakan ibunya untuk menyusui bayinya, kecuali bayi itu enggan menyusu selain kepada ibunya)”

Mengenai ayat ini Faqih Imani mempunyai pandangan mengenai tempat tinggal dan masalah penyusuan anak. Suami yang telah menceraikan istrinya mempunyai kewajiban memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa idahnya²². Apabila istri yang dicerai sedang hamil maka harus ada musyawarah mengenai

²⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 305-306.

²¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 309.

²² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 312.

penyusuan anak. Apabila ibu kandungnya mau menyusui, maka sang bapak harus memberi imbalan kepada ibu selama masa menyusui anak tersebut. Namun, apabila sang ibu keberatan atau tidak ingin menyusui anak tersebut maka sang bapak dari anak tersebut boleh menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya²³.

Dari pembahasan mengenai pandangan Faqih Imani atas perceraian dan solusinya dalam 11 ayat al-Qur'an di atas, maka peneliti dapat menemukan beberapa garis besar yang utama daripada pembahasan sebelumnya tersebut. Adapun beberapa garis besar utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perceraian menurut Faqih Imani ialah upaya pemisahan hubungan antara suami dan istri. Berdasarkan alasan dibaliknya, perceraian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perceraian karena dorongan hawa nafsu dan perceraian karena kebutuhan atau pertimbangan yang khusus.
2. Perceraian antara suami istri maksimal hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali. Pada perceraian pertama dan kedua, pasangan masih bisa rujuk tanpa harus menikah dengan orang lain. Namun, pada perceraian ketiga, jika ingin rujuk kembali, istri harus menikah dengan orang lain dan kemudian dicerai. Setelah itu, suami pertama dapat merujuk istrinya kembali.
3. Masa idah yang merupakan masa tunggu setelah terjadinya perceraian ini menyimpan hikmah yang mendalam bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Dengan adanya masa tunggu atau idah ini, sang suami atau istri harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, antara cerai atau rujuk. Kemudian, keputusan apapun yang diambil, baik itu perceraian maupun rujuk harus dilakukan secara baik dan patut bagi keduanya. Dalam masa idah ini penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil.

²³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 313.

B. Analisis Pemikiran Allamah Kamal Faqih Imani Tentang Ayat-Ayat Perceraian Dan Solusinya dalam Tafsir *Nurul Qur'an*

Setelah membahas mengenai pandangan Faqih Imani terkait ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian dan solusinya, maka pada bagian ini peneliti akan melakukan analisa atas temuan-temuan penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya. Berikut analisis peneliti terkait penafsiran Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya, sebagai berikut:

1. Makna perceraian dan alasan cerai karena nafsu atau keharusan bercerai

Dalam penelitian ini selain mengangkat Faqih Imani dengan Tafsir *Nurul Qur'an* sebagai bahasan utama, peneliti juga membahas pandangan tiga tafsir lain sebagai bahan perbandingan. Adapun ketiga tafsir lain tersebut adalah karya dari Quraish Shihab (al-Mishbah), Wahbah al-Zuhaylī (Tafsir *al-Munir*) dan Tafsir Departemen Agama RI. Adapun terkait makna dari perceraian, baik Faqih Imani maupun dalam tiga tafsir lainnya tersebut, semuanya mendeskripsikan perceraian sebagai upaya memisahkan ikatan antara suami dan istri. Namun, Faqih Imani memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan perceraian itu sendiri. Menurut Faqih Imani, ada dua kemungkinan alasan di balik keputusan untuk bercerai. Pertama, cerai karena dorongan nafsu, yakni keinginan untuk mengakhiri pernikahan dikarenakan faktor pribadi atau emosional²⁴. Kedua, Perceraian bisa menjadi suatu kebutuhan ketika hubungan pernikahan telah mencapai titik dimana keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga tak lagi dapat dijaga.

Alasan lain untuk perceraian adalah memberikan efek jera kepada pasangan, menjadikannya pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, kesalahan yang pernah dilakukan mungkin seperti perselingkuhan atau perilaku tidak pantas terhadap pasangan. Dengan pembelajaran ini, diharapkan pasangan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Deskripsi ini sejalan

²⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003), hal. 223.

dengan pandangan Wahbah al-Zuhayli bahwa, perceraian bisa dikarenakan hawa nafsu, yakni keinginan pribadi untuk mengakhiri pernikahan atau cerai juga bisa menjadi keharusan untuk diambil dengan alasan memberikan pembelajaran untuk sang istri²⁵.

Definisi ini diperkuat juga oleh Abdurrahman Al-Jāziri, bahwa cerai ialah tindakan yang menghapuskan hubungan pernikahan (sehingga tidak sah lagi hubungan suami istri) atau memutuskan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu²⁶. Dengan demikian, talak merupakan perbuatan atau ucapan suami yang memutuskan hubungan pernikahan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu, sehingga istri tidak lagi sah bagi suaminya.

Lebih lanjut, dalam tafsir *Nurul Qur'an*, Faqih Imani memberikan pandangan yang komprehensif tentang makna perceraian serta alasan dibalik terjadinya perceraian tersebut. Menurutnya, alasan pertama ialah perceraian bisa disebabkan oleh dorongan nafsu, yaitu keinginan personal atau emosional untuk mengakhiri pernikahan. Dorongan nafsu ini bisa muncul dari permasalahan, ketidaksejajaran antara suami dan istri, ketegangan dalam hubungan, atau perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Faqih Imani menegaskan bahwa cerai karena dorongan nafsu harus berkali-kali ditimbang secara bijaksana. Hal ini karena dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan sosial dan spiritual yang suci serta sakral. Perceraian karena dorongan nafsu bisa menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, Faqih Imani juga menyampaikan bahwa ada situasi di mana cerai menjadi suatu keharusan. Ini terjadi ketika hubungan pernikahan telah mencapai titik di mana keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dijaga. Dalam situasi seperti ini, perceraian dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan dan keadilan bagi kedua

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 530.

²⁶ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)", hal 19.

belah pihak. Sebagaimana disinggung secara singkat sebelumnya, pandangan Faqih Imani ini senada dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsir *al-Munir*. Wahbah al-Zuhaylī menyoroti bahwa perceraian bisa dikarenakan oleh hawa nafsu, yaitu keinginan pribadi untuk mengakhiri pernikahan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam beberapa kasus, faktor-faktor emosional dan kebutuhan individu dapat menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk bercerai.

Wahbah al-Zuhaylī juga menekankan bahwa perceraian dapat menjadi suatu keharusan dalam beberapa situasi yang ekstrem di mana keberlangsungan hubungan pernikahan tidak lagi memungkinkan atau bahkan merugikan bagi kedua belah pihak. Ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keadilan dalam menghadapi situasi perceraian. Departemen Agama juga menyoroti bahwa perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan keadilan, serta menjaga martabat dan kesejahteraan kedua belah pihak²⁷. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang cerai sebagai tindakan sembarangan, tetapi sebagai langkah yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* juga menyoroti makna perceraian dan alasan di balik cerai. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami bahwa perceraian bukanlah keputusan yang ringan, melainkan merupakan langkah terakhir setelah segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan²⁸. M. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pengertian, serta menjaga kesejahteraan spiritual dan emosional kedua belah pihak.

Dari empat penafsiran tersebut, terlihat bahwa pandangan mengenai makna perceraian dan alasan di balik cerai memiliki kesamaan yang signifikan. Semua mufasir menekankan pentingnya

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 334.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 485.

memahami bahwa perceraian bukanlah keputusan yang ringan, tetapi harus dipertimbangkan dengan bijaksana dan dalam konteks nilai-nilai agama serta keadilan.

2. Cerai yang bisa kembali rujuk hanya sebanyak dua kali

Dalam Tafsirnya, Faqih Imani menceritakan bahwa dulu pemeluk agama Islam yang baru masuk menyalahgunakan aturan mengenai perceraian. Mereka menceraikan istri mereka dan merujuknya berkali-kali dengan niatan menyakiti sang istri²⁹. Faqih Imani mengemukakan bahwa perceraian yang memungkinkan untuk rujuk kembali adalah perceraian pertama dan kedua. Namun, jika terjadi perceraian yang ketiga dan kemudian ada keinginan untuk kembali rujuk, maka syaratnya adalah harus menikah dengan suami yang lain terlebih dahulu dan cerai. Setelah itu, istri yang pertama boleh kembali rujuk lagi dengan suami yang sebelumnya.

Ini menunjukkan bagaimana Islam tidak ingin adanya kejadian yang sama seperti di masa jahiliah, dimana rujuk menjadi wahana bagi para suami untuk melakukan pembalasan dendam atau menyakiti istrinya. Selain itu, dalam setiap ayat yang membahas mengenai perceraian maupun rujuk, Allah SWT selalu menekankan kepada suami maupun istri untuk melakukannya dengan cara yang baik, patut dan dengan penuh pertimbangan.

Dalam melihat masalah ini pandangan Faqih Imani sejalan dengan penafsiran Departemen Agama, M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaylī bahwa perceraian yang bisa rujuk kembali hanya sebanyak dua kali dengan niatan dan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian Faqih Imani dan ketiga penafsiran ini pun sejalan dalam memandang bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada istrinya, kecuali suami istri tersebut khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Dengan begitu maka sang istri diperbolehkan untuk khulū atau menebus dirinya.

Hal lain yang juga penting adalah bahwa suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya. Kecuali istri tersebut sudah menikah

²⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, hal. 230.

dengan suami yang lain. Setelah istrinya menikah dengan suami yang lain dan kemudian ditalak oleh suami yang lain tersebut, maka barulah mantan suaminya tersebut dapat kembali rujuk, dengan catatan mereka sama-sama yakin bahwa mereka dapat menegakkan hukum-hukum Allah dalam keluarga.

Lebih lanjut, mengenai prosedur perceraian dan rujuk dalam Tafsir *Nurul Qur'an*, Faqih Imani menjelaskan bahwa perceraian yang memungkinkan untuk rujuk kembali hanya terbatas pada dua kali saja. Faqih Imani menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan yang mengalami perceraian untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi dengan batasan yang jelas. Batasan rujuk ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berangkat dari masalah yang terjadi pada masa jahiliah, dimana suami melakukan rujuk dengan istrinya hanya untuk menyakiti atau melakukan balas dendam kepada mereka

Perceraian yang terjadi pertama dan kedua kali masih memberikan peluang untuk rujuk kembali dengan cara dan niat yang baik. Namun, ketika perceraian telah mencapai tahap ketiga, maka kemungkinan rujuk kembali menjadi lebih rumit. Istri harus menikah dengan suami yang lain terlebih dahulu, kemudian bercerai. Barulah setelah itu, istri yang pertama dapat kembali rujuk lagi dengan suami yang sebelumnya. Konsep ini menunjukkan kearifan dan pertimbangan dalam mengatur tatanan pernikahan dalam Islam, dengan memperhatikan kesejahteraan dan martabat kedua belah pihak. Pandangan ini juga ditambahkan oleh Wahbah al-Zuhaylī, dalam Tafsir *al-Munir*, yang mana Ia menguraikan bahwa perceraian yang dapat kembali rujuk hanya dibatasi hingga dua kali saja. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan melalui rujuk kembali, tetapi dengan aturan yang terstruktur dan terukur³⁰. Pandangan Wahbah al-Zuhaylī ini mencerminkan kesejajaran antara Tafsir *al-Munir* dengan Tafsir *Nurul Qur'an*, di mana kebijaksanaan dan pertimbangan dalam menangani masalah perceraian sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, hal. 535-537.

Sedangkan Tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama juga mengikuti prinsip yang sama mengenai perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali. Departemen Agama menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka, namun tidak tanpa Batasan, karena akan memberikan peluang terjadinya masalah lain³¹. Pandangan Departemen Agama menunjukkan kesinambungan dengan pandangan ulama lainnya, yang menekankan perlunya kesabaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan dalam menangani masalah perceraian dalam Islam.

Dalam Tafsir *al-Misbah*, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali saja. M. Quraish Shihab menekankan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis³². Sama seperti pandangan-pandangan dalam tafsir lain sebelumnya, pandangan Quraish Shihab ini juga sejalan dengan Faqih Imani dan pandangan ulama lainnya. Ini menunjukkan kesatuan dalam pemahaman terhadap konsep perceraian yang dapat kembali rujuk dalam Islam.

Keempat penafsiran tersebut, baik Faqih Imani, Wahbah al-Zuhaylī, M. Quraish Shihab maupun Departemen Agama RI menunjukkan adanya keselarasan pandangan tentang perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali. Ajaran Islam sangat konsisten dalam jatah rujuk ini. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa aturan tersebut merupakan bagian integral dari nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan pertimbangan dalam ajaran agama Islam.

Tafsir *Nurul Qur'an* oleh Faqih Imani yang menjadi bahan utama dalam memahami konsep ini menjelaskan dengan jelas batasan-batasan yang ada dalam perceraian yang dapat kembali

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, hal. 339.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 492-495.

rujuk, serta menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kebijaksanaan dan hikmah dalam menangani masalah perceraian.

Kemudian Pandangan antara Faqih Imani dengan ulama lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaylī, Departemen Agama, dan M. Quraish Shihab, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep perceraian yang dapat kembali rujuk telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi tafsir Al-Qur'an. Konsistensi ini menegaskan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur hubungan pernikahan dan menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep perceraian yang dapat kembali rujuk, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bermartabat sesuai dengan ajaran agama.

3. Masa idah

Secara umum pandangan Faqih Imani mengenai konsep masa idah dalam perceraian selaras dengan penafsiran Departemen Agama, M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaylī. Dengan adanya masa idah ini, suami dan istri bisa berpikir serta introspeksi diri, untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil nantinya antara cerai atau melanjutkan pernikahan.

Konsep masa idah ini memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan kembali keputusan yang akan diambil, baik itu untuk melanjutkan pernikahan atau memilih jalan perceraian. Selama masa idah ini, suami dan istri diberikan waktu untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi hubungan mereka, dan mempertimbangkan dampak serta konsekuensi dari keputusan mereka³³. Masa idah ini bukan hanya merupakan waktu untuk menantikan berakhirnya pernikahan, tetapi juga sebagai periode refleksi yang penting dalam proses perceraian.

Dalam hal ini, para pihak dapat memperhitungkan aspek-aspek emosional, spiritual, dan praktis yang terlibat dalam memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau mengakhiri hubungan tersebut. Dengan demikian, masa idah memberikan ruang

³³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, hal. 293.

bagi proses pikir yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi perubahan status pernikahan.

Pemahaman lebih lanjut terhadap konsep masa idah (periode tunggu setelah perceraian) menjadi sangat penting, karena mencerminkan pemahaman Islam tentang perlunya pertimbangan dan refleksi dalam hubungan pernikahan terutama yang sedang menghadapi perceraian. Tafsir *Nurul Qur'an* karya Faqih Imani memberikan perspektif yang mendalam tentang masa idah dalam Islam. Faqih Imani menekankan bahwa masa idah adalah periode introspeksi dan evaluasi bagi pasangan yang menghadapi perceraian. Menurut Faqih Imani, masa idah bukan sekadar periode menunggu, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan kembali hubungan yang telah terbentuk.

Faqih Imani menyoroti bahwa masa idah memberikan ruang bagi pemikiran yang matang, penghargaan terhadap keputusan, dan penyelesaian konflik dengan bijaksana. Dalam pandangan Faqih Imani, masa idah adalah bentuk rahmat dan kebijaksanaan Allah yang memberikan waktu bagi pasangan untuk memahami implikasi dari keputusan mereka.

Wahbah al-Zuahyī, dalam Tafsir *al-Munir*, memberikan pandangan yang serupa dengan Faqih Imani tentang masa idah. Wahbah al-Zuahyī menyoroti bahwa masa idah adalah periode yang ditetapkan untuk refleksi dan evaluasi diri, serta untuk mempertimbangkan kembali hubungan pernikahan yang telah terbentuk. Dalam penafsirannya, al-Zuahyī menegaskan bahwa masa idah tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga peluang untuk memperbaiki hubungan yang retak dan menjaga keberlangsungan keharmonisan dalam masyarakat. Wahbah al-Zuahyī menunjukkan bahwa masa idah merupakan bentuk arahan dari Islam untuk menangani konflik pernikahan dengan bijaksana dan penuh hikmah³⁴.

Kemudian dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama juga menggarisbawahi pentingnya masa idah dalam Islam. Departemen Agama menekankan bahwa masa idah adalah waktu

³⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, hal. 640-643.

yang diberikan kepada pasangan yang bercerai untuk merefleksikan hubungan mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka³⁵. Dalam perspektif Departemen Agama, masa idah tidak hanya memberikan kesempatan bagi introspeksi diri, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memperbaiki hubungan yang rusak. Departemen Agama menegaskan bahwa Islam menganjurkan perlunya kesabaran, pertimbangan, dan penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Sedangkan secara Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab juga mengulas masa idah dalam konteks Islam. M. Quraish Shihab menekankan bahwa masa idah adalah waktu yang diberikan kepada pasangan yang bercerai untuk mengevaluasi hubungan mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, masa idah bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga peluang untuk mendamaikan konflik dan memperbaiki hubungan yang terganggu³⁶. M. Quraish Shihab menekankan bahwa masa idah adalah bentuk dari rahmat Allah yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjalani proses pemulihan dan pertobatan.

Melalui keempat penafsiran tersebut, kita dapat melihat bahwa pandangan tentang masa idah dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, kesabaran, dan pertimbangan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Konsep masa idah bukan sekadar peraturan hukum, tetapi juga merupakan wujud dari rahmat dan arahan Allah yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Pandangan yang seragam dari keempat penafsiran ini menegaskan bahwa masa idah adalah bagian integral dari penanganan perceraian dalam Islam. Masa idah memberikan ruang bagi pertimbangan yang matang, introspeksi diri, dan penyelesaian konflik dengan cara yang penuh hikmah dan pertimbangan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, hal. 176-177.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14, hal. 290.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang masa idah dalam empat penafsiran tafsir tersebut mengajarkan bahwa penanganan perceraian dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan yang tercermin dalam ajaran agama. Masa idah, sebagai bagian dari proses perceraian, menjadi salah satu bentuk dari rahmat dan arahan Allah yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjalani proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan.

Proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan suami istri selama masa idah ini pun dapat dibantu secara lebih efektif dengan melibatkan pihak profesional seperti konselor atau tokoh agama. Dengan adanya keterlibatan pihak yang mampu mengerti dan memahami situasi antara kedua suami istri ini, maka akan sangat membantu bagi keduanya untuk saling terbuka dan berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan begitu, proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Dari sini peneliti dapat menyatakan bahwa Islam menyajikan konsep yang sangat penting dalam proses perceraian yaitu masa idah. Konsep masa idah ini juga mendapatkan keselarasannya dalam pandangan Faqih Imani, Departemen Agama, M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhayli. Hal ini menunjukkan bahwa konsep masa idah memang merupakan kebutuhan yang harus ada dalam suatu proses perceraian. Lebih dari itu, pembahasan pada bagian ini juga memberikan kita pemahaman bahwa masa idah dapat menjadi solusi bagi masalah perceraian dalam Islam.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan perceraian ialah proses pemisahan atau pengakhiran ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri. Perceraian ini merupakan tindakan yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Perceraian bisa disebabkan oleh dua hal, *Pertama*, karena suami terpengaruh oleh dorongan emosional dan keinginan pribadi (hawa nafsu), dan *kedua*, karena ada kondisi atau situasi tertentu yang memaksa suami untuk menceraikan istrinya. Faqih Imani percaya bahwa Allah SWT mengetahui dengan pasti alasan di balik perceraian itu.

Setelah terjadinya perceraian adanya masa idah, yang mana masa idah ini merupakan masa tunggu bagi wanita yang dicerai suaminya. Masa idah ini berlaku selama tiga kali suci atau kurang lebih selama tiga bulan. Dalam masa idah ini, istri dan suami dibolehkan untuk tetap tinggal bersama. Dengan adanya masa idah, suami maupun istri mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mencerna dan memahami dampak emosional, sosial, dan spiritual dari perceraian yang mereka lakukan. Masa idah menjadi periode yang sangat penting bagi kedua belah pihak, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi masalah atau konflik, kesalahpahaman, dan kejadian yang mungkin telah memicu perceraian di antara keduanya. Untuk itu, Faqih Imani memandang bahwa sangat penting bagi suami dan istri untuk tetap tinggal bersama dalam masa idah ini. Sebagaimana dalam Tafsir *Nurul Qur'an* terkait dengan Surat at-Talaq ayat 1, Faqih Imani menyerukan bahwa dilarang bagi suami untuk mengusir istri dari rumahnya dan dilarang pula bagi istri untuk meninggalkan rumah suaminya dalam masa idah ini. Untuk itu, dengan tetap tinggal bersama selama masa idah ini, dapat menjadi solusi untuk tidak melanjutkan perceraian dan kembali rujuk. Dalam banyak kasus, proses ini dapat menjadi refleksi yang sangat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, memperbaiki komunikasi, dan mendapatkan kesepahaman yang lebih dalam tentang berbagai masalah yang dihadapi sehingga dengan tetap tinggal bersama selama masa idah ini bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri untuk berkesempatan kembali rujuk dengan cara yang baik.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar melihat lebih jauh lagi terkait implikasi praktis dari konsep masa idah ini. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep masa idah ini dalam praktiknya, dan seberapa efektif konsep ini dalam menangani perceraian dalam masyarakat kontemporer. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menyoroti lebih dalam beberapa pertanyaan lanjutan terkait konsep masa idah ini. Adapun beberapa pertanyaan tersebut ialah seperti, Bagaimana masa idah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern? Apa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan konsep ini dalam praktik?.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Arifin dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", *dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2, 2018).
- Abercrombie, Nicholas, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017).
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Amanah, Badriatin, "Konser Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *dalam Skripsi*, (Ponorogo: IAIN, 2019).
- Annur, Cindy Mutia, Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022), [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab%20perceraian%20terbanyak%20berikutnya%20karena,kasus%20\(0%2C39%25\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab%20perceraian%20terbanyak%20berikutnya%20karena,kasus%20(0%2C39%25).)
- Asshidiq, Muhammad Aan, "Lafal Sirāt, Sabīl, dan Tarīq Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir An Enlightening Commentary Into The Light Of The Holy Qur'an)", *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).
- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).

- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompleksitas Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Dariyo, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal psikologi*, (Vol. 2 No. 2, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Echols, John M and Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976).
- Fatmawati, Lili, "Konsep Talaq Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021 M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)", *dalam Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IIQ, 2021).
- Fauzi, Ahmad, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makan Perceraian)", *pada Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 6, No. 1, 2021).
- Garawiyani, Banu, *Memahami Gejolak Emosi Anak* (Bogor: Cahaya, 2003).
- Hajrasmawati, "Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. al-Talaq/65: 7)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).
- Hardjana, *Panorama Cinta Dari Cinta Diri Sampai Cinta Ilahi*, (Jakarta: Gramedia, 2023).
- Hayati, Zakiyah, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Bunga Rampai Hikmah; Kumpulan Hadist Tematik Keluarga Nabi SAW*, (Jakarta: Al-Huda, 2003).

- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003).
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 14, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003).
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an* , (Jakarta: Al-Huda, 2008),Jilid 17, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003).
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an* , (Jakarta: Al-Huda, 2013),Jilid 18, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003).
- Imani, Allamah Kamal Faqih, *Tafsir Nurul Qur'an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-quran*, Jilid 1, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2003).
- Izzan, Ahmad dan Dindin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i: Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*, (Bandung: Humaniora Utama Press).
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2007).
- Jufri, Muhammad dan Rikki Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, (Situbondo,Universitas Ibrahimy, Vol. 1, No. 2, 2020).
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Kbbi.kemdikbud.go.id
- Khaeruman, Badri, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, (Pustaka Setia:Bandung, 2004).
- Kuswardani, Alex dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 3, 2022).
- Luthfi, Mohammad, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *dalam Jurnal of Comunication*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, vol. 2, No. 1, 2017).

- Matondang, Armansyah, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, (Vol.2, No. 2, 2014).
- Maufiroh Siti, "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *dalam Skripsi*, (IAIN Jember, 2021).
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: IdeaPress, 2017).
- Nasution, Rusli Halil, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*, (Bogor: Guepedia, 2020).
- Novitasari, Choirunnisa Nur, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Vol. 3, No. 2, 2019).
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia (MSC)).
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam: Kajian Fiqih*, (Guepedia, 2020).
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Ramadan, Nispu, "Efektivitas Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Kaskus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan", *Skripsi*, (Padang Sidempuan: UIN Syekh Ali Hasa Ahmad Addary, 2023).
- Salsabila, Eldine Hanifah, "Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surah At-Talaq ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

- Sari, Indah Nurnila, “Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)”, *Jurnal* (Lampung: Universitas Lampung, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an*, Cet. 3, (Tangerang:Penerbit Lentera Hati, 2015).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015).
- Sodiqin, Ali, “Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mazahib*, (Vol. 2, No. 2, 2014).
- Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018).
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Syukur, Abdul, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an", *Jurnal Online Kopertais Wilyah IV (EKIV) - Cluster*, Vol. 01, No. 01, 2015.
- The God Island, Islam: Talaq-Percerain-Quraish Shihab Menjawab, https://youtu.be/fdd4qlqA0QI?si=6pN6e-FKrN_Brr_v,
- Ulfa Maria, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”, *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2020).
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola).

- Wulan, Ratna, "Problematik Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa", *dalam Jurnal Pasopati*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Yuniarti, Arista dan Saefullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*, (IAIN Ponorogo: vol.2, No.1, 2023).
- Yuniarti, Arista dan Saefullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*, (IAIN Ponorogo, vol.2, No.1, 2023).
- Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 1973).
- Yusuf, Kadar M, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Profil Penulis



Rusiana Putri adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 15 September 2000 di Kota Serang. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Juhdi dan ibu Juheti. Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SDN Bantarwaru pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTS Mathla'ul Anwar Kepuh pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di MA Mathla'ul Anwar Kepuh pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha Alhamdulillah pada tahun 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Agama. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.